

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DALUARSA SISA
PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUFLIH MUNAZIH
NIM. 1522301074

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muflih Munazih

NIM : 1522301074

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DALUARSA SISA PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Oktober 2019
Saya yang menyatakan

IAIN PURWOKERTO



Muflih Mmunazih
NIM. 1522301074


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DALUARSA SISA PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Yang disusun oleh **Muflih Munazih (NIM. 1522301074)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ida Nur Laeli., M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi
Saudara Muflih Munazih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya lampirkan naskah saudara:

Nama : Muflih Munazih
NIM : 1522301074
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar
Biaya Perkara Di Pengadilan Agama Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP. 19720906 200006 1 002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DALUARSA SISA PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

MUFLIH MUNAZIH

NIM. 1522301074

Email: muflihmunazih@gmail.com

Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'h Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto dikenakan biaya yang lazimnya disebut panjar atau *vreschot*. Kecuali bagi pihak yang tidak sanggup membayarnya maka berlaku *prodeo* atau berperkara secara gratis. Panjar biaya perkara sendiri merupakan taksiran biaya untuk menyelesaikan sebuah perkara yang akhirnya akan diperhitungkan setelah putusannya perkara di Pengadilan. Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara, maka dalam jangka waktu 6 bulan dianggap daluarsa dan dimasukkan kedalam kas negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang daluarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto yang dimasukkan ke kas negara?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer penelitiannya ini adalah Hakim, Panitera, Kasir, Penasihat Hukum. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku kepustakaan dari hasil penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif kualitatif.

Menurut perspektif Hukum Islam akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*. Pemberlakuan teori daluarsa sisa panjar biaya perkara dalam akad *wadi'ah* antara pihak berperkara selaku penitip biaya panjar dengan Pengadilan Agama Purwokerto sebagai penerima titipan adalah boleh hukumnya. Hal didasarkan atas teori *maṣlahah mursalah*, dimana sisa panjar biaya yang tidak diambil digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sendiri.

Kata Kunci: Daluarsa, Panjar, al-Wadi'ah

MOTTO

إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لِرِجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu”.

(Q.S. al-Insan: 09)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

وَلْيَتَّقِ	Ditulis	<i>Walyattaqi</i>
-------------	---------	-------------------

رَبَّهُ	Ditulis	<i>Robbahu</i>
---------	---------	----------------

3. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

4. Vokal panjang

Fathah + alif أَهْلِيهَا	Ditulis	ā <i>ahlihā</i>
Fathah + alif layinah إِلَى	Ditulis	ā <i>ilā</i>
Fathah + yā'mati الَّذِي	Ditulis	ī <i>al-laẓī</i>
Dammah + wāwu mati يُوسُفَ	Ditulis	ū <i>yūsufa</i>

5. Vokal Rangkap

Fathah + yā'mati أَيْتَامٍ	Ditulis	Ai <i>aitāmin</i>
Fathah + wāwu mati قَوْلُ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. *Tā Marbūtah* diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

نَفَقَةٌ	Ditulis	<i>Nafaqoh</i>
----------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَفَقَةٌ أَيَّامٍ	Ditulis	<i>Nafaqota aitāmin</i>
-------------------	---------	-------------------------

8. Kata sandang *alif lām*

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

الْمَكِّيِّ	Ditulis	<i>al-makkiyyi</i>
-------------	---------	--------------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

الطَّوِيلِ	Ditulis	<i>Aṭ-ṭowīla</i>
------------	---------	------------------

9. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

يَعْنِي الطَّوِيلِ	Ditulis	<i>Ya'nī aṭ-ṭowīla</i>
--------------------	---------	------------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menunaikan kewajiban agar selalu bertaqwa kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Di Pengadilan Agama Purwokerto” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan laporan penelitian ini. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Segenap jajaran pejabat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Wakil

Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor III Dr. Sul Khan Chakim, M.M.

2. Segenap jajaran Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan I Dr. H.Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H, Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, LL.M.,M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, serta Ahmad Zayyadi, M.H.I selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini, tak lupa penulis ungkapkan dalam setiap do'a ucapan terimakasih kepada beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penyusun dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Ayah tercinta Bapak Abdul Karim dan Ibu tercinta Ibu Amanah terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, asuhan, dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya mengalir mengiringi setiap langkahku sampai detik ini.

7. Kedua kakak tercinta Rosidah Awali Hastuti dan M. Anizar Fahmi, terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu terhantar mengalir dalam setiap langkah ini.
8. Seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
9. Terimakasih kepada Dina Faramida yang selalu menjadi motivasi dalam hidupku.
10. Sahabat-sahabati Hukum Ekonomi Syari'ah B 2015 yang telah berjuang bersama melewati pahit manis di bangku kuliah.
11. Sahabat-sahabati Pondok Pesantren Al-Hidayah 2015 yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu.
12. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah dan Komisariat Walisongo Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
13. Sahabat-sahabati pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah periode 2017-2018, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2018-2019, Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019-2020.
14. Kelompok 04 Kuliah Kerja Nyata Tuntaskan Kemiskinan desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, kelompok Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Purworejo.
15. Ikatan Mahasiswa Pemalang yang menjadi wadah bagi mahasiswa Pemalang.
16. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 11 Oktober 2019



Muflih Munazih
NIM. 1522301074



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
PERSEMBAHAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : WADĪ'AH DAN DALUARSA	
A. <i>Wadī'ah</i>	
1. Pengertian <i>al-Wadī'ah</i>	18

2. Dasar Hukum <i>al- Wadī'ah</i>	21
3. Rukun <i>al- Wadī'ah</i>	25
4. Syarat <i>al- Wadī'ah</i>	26
5. Jenis-Jenis <i>al- Wadī'ah</i>	29
6. Hukum Menerima Benda Titipan	33
B. Daluarsa	
1. Pengertian Daluarsa	35
2. Macam-Macam Daluarsa	36
3. Dasar dan Tujuan Daluarsa	39
4. Cara Menghitung Daluarsa	40
5. Batas Daluarsa.....	41
6. Penundaan Daluarsa	43
7. Cara Mencegah Daluarsa	45
8. Daluarsa Menurut Hukum Islam.....	47
9. Konsep Daluarsa Dalam Akad <i>Wadī'ah</i>	56

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	61
D. Teknik Penumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis	63

BAB IV : ANALISIS HUKUM TENTANG PENGELOLAAN SISA

PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Implementasi Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto	66
B. Analilis Hukum Sisa Panjar Biaya Di Pengadilan Agama Purwokerto	87
1. Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara	87
2. Analisis Hukum.....	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Syukur yang tiada henti mengiringi, segenap cinta, kasih sayang, dan ketulusan hati, Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah member arti sebuah perjuangan dalam hidup:

1. Ayah tercinta Abdul Karim dan Ibu tercinta Ibu Amanah terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, asuhan, dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya mengalir mengiringi setiap langkahku sampai detik ini.
2. Kedua kakak tercinta Rosidah Awali Hastuti dan M. Anizar Fahmi, terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu terhantar mengalir dalam setiap langkah ini.
3. Seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
4. Terimakasih kepada Dina Faramida yang selalu menjadi motivasi dalam hidupku.
5. Seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Seluruh sahabat-sahabati yang telah berjuang bersama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Data Responden
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 5 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing P
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 13 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 15 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 16 Sertifikat Komputer
- Lampiran 17 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 18 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 20 Sertifikat/SK Organisasi
- Lampiran 21 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 22 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dari sini tercipta suatu hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan lainnya. Dalam bermasyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan yang bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Sehingga timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.¹

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap manusia ingin segala haknya terpenuhi, namun mereka terkadang lupa untuk memperhatikan hak orang lain. Misalnya ketika seseorang lapar namun dia malas untuk bekerja, sehingga dengan cara praktis dia mencuri makanan dari orang lain. Dengan kata lain dia memenuhi haknya dengan cara mengambil hak orang lain. Sudah sepantasnya apabila hak kita ingin terpenuhi maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu yaitu dengan cara bekerja sesuai dengan klausa yang halal. Maka dari itu diperlukan sebuah formulasi yang membatasi hak dan kewajiban dari setiap individu. Tujuannya agar tercipta sebuah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibuatlah sebuah norma.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Kata norma berasal dari bahasa latin yaitu *norm* yang berarti parameter atau ukuran-ukuran. Atau *norm* (Inggris), dan dalam bahasa Indonesia baku disebut dengan kaidah. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.²

Dalam perkembangannya kemudian, norma juga digambarkan sebagai aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Ada juga yang menyebutkan kaidah sebagai suatu petunjuk hidup yang mengikat.³

Norma atau kaidah sendiri sangatlah beragam jenisnya yaitu norma susila, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Semua memiliki ciri, fungsi, dan sanksi yang berbeda-beda. Sebagai sanksi dari norma agama dan susila hanya bersifat internal, yaitu penyesalan pada diri sendiri. Norma ini apabila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kurang memberikan efisiensi, karena sanksinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga muncullah norma hukum sebagai solusi untuk mengatur tatanan masyarakat.

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

² Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 32.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 38.

Kaidah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah diatas. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakikatnya apa yang ada dibatin, apa yang ada dipikiran manusia tidak menjadi sebuah permasalahan.⁴

Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.⁵ Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).⁶

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Kaidah hukum

⁴ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu*, hlm. 37.

⁵ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu*, hlm. 38.

⁶ Haryanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. I, no. 01, 2018, hlm. 54. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731/1254> diakses pada jum'at 25 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

biasanya dituangkan dalam bentuk yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang telah menjadi kesepakatan bersama atau *mu'ahadah waṭaniyah* atau *resultante* dalam bernegara. Sehingga daripada itu, sebagai negara hukum maka suatu konsekuensi logis bahwa harus adanya institusi peradilan.⁷ Salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan keadilan dalam perkara perdata orang Islam di Indonesia ialah Pengadilan Agama. Dimana ruang lingkup Pengadilan Agama dijelaskan dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto dikenakan biaya yang lazimnya disebut panjar atau *vreschot*. Kecuali bagi pihak yang tidak sanggup membayarnya maka berlaku prodeo atau berperkara secara gratis. Setiap perkara yang terdaftar ke Pengadilan Agama Purwokerto akan diproses sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana tercantum dalam buku II tentang Panduan Administrasi di Pengadilan Agama.

⁷ Hanif Fudin Azhar, "Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. II. No. 02. 2019, hlm. 41. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/2446/1674> diakses pada jum'at 25 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang ditipkan kepada Pengadilan Agama sebagai jaminan guna membayar taksiran biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan dari pengadilan.⁸ Dalam proses peradilan, pada prinsipnya pihak yang kalah adalah pihak yang menanggung panjar biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan Pengadilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut, antara lain biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan, pemeriksaan setempat, eksekusi, dan biaya lain yang diperlukan.⁹ Apabila setelah jatuh putusan ternyata panjar biaya yang ditipkan lebih maka akan dikembalikan kepada pihak yang membayar, begitu pula sebaliknya apabila didalam penyelesaian perkara tersebut panjar biaya yang disetorkan di awal kurang, maka pihak berperkara harus menambah biaya panjar agar proses penyelesaian perkara tetap berlangsung.

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, maka selanjutnya majelis hakim menyuruh kepada para pihak agar menanyakan kepada kasir apakah masih ada sisa dari panjar biaya perkara. Apabila panjar biaya perkara masih sisa dan Pengadilan Agama Purwokerto juga telah memberitahukannya melalui surat pemberitahuan namun sisa itu tidak diambil juga, maka dalam waktu enam bulan setelah pemberitahuan tersebut, uang itu akan dianggap sebagai uang tak bertuan dan dimasukkan kedalam kas negara sebagai penerimaan

⁸ Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata", <https://www.legalakses.com>., diakses pada sabtu 13 April 2019 pukul 02.30 WIB.

⁹ Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata", <https://www.legalakses.com>., diakses pada sabtu 13 April 2019 pukul 02.30 WIB.

negara bukan pajak.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1948 “Ada pelepasan yang dilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluarsa yang terjadi secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya”.¹¹

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang dibayarkan pihak berperkara guna penyelesaian perkara. Panjar biaya perkara dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah *al-wadī'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.¹² Namun yang menarik dari panjar biaya perkara adalah dimana Pengadilan Agama Purwokerto sebagai pihak yang menerima titipan diberi mandat untuk menjaga dan menggunakannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berperkara untuk penyelesaian suatu perkara. Mengapa menggunakan akad *wadī'ah* karena dalam panjar biaya perkara ini hak milik dari panjar ini ada pada pihak berperkara Pengadilan Agama Purwokerto hanya sebagai wadahnya saja. Sehingga nanti ketika lebih maka harus dikembalikan kepada pihak yang menitipkan. Pengadilan Agama Purwokerto sebagai lembaga yang menerima titipan sendiri wajib mengembalikannya setelah perkara tersebut selesai. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqoroh: 283

¹⁰ <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/panjar-biaya-perkara> diakses pada senin, 07 Mei 2019 pukul 21. WIB.

¹¹ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet. 41* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 490.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Akad *al-wadi'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*).¹⁴ Para pihak yang berperkara menitipkan sejumlah uang kepada Pengadilan Agama yang digunakan untuk penyelesaian dari perkara tersebut, sehingga apabila lebih maka itu harus dikembalikan kepada pihak berperkara, hal ini dikarenakan pihak berperkara hanya menitipkan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Purwokerto terhitung untuk bulan September 2019 sendiri ada 256 perkara yang panjar biaya perkaranya sisa, dengan nominal sekitar Rp. 19.000.000.¹⁵

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 206.

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 197.

¹⁵ Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

Angka ini terbilang sangat besar untuk pemasukan dari dari satu Pengadilan belum lagi ada berapa banyak lembaga peradilan di Indonesia.

Sisa panjar biaya perkara yang besar ini akan berpindah hak kepemilikannya ke negara ketika pihak berperkara tidak mengambilnya dengan alasan daluarsa. Sedangkan dalam sendiri sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan *syara'* ada empat:¹⁶

1. *Ikhrājul Mubāhah* yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disesuatu tempat untuk dimiliki.
2. *Al-Uqūd* (akad)
3. *Al-Khalāfīyah* (pewarisan)
4. *Al-Tawalludu minal Mamlūk* (berkembang biak)

Beberapa sebab pemilikan yang terdapat dikalangan bangsa Jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah fiqh dikatakan *taqodum*. Daluarsa sebagai alasan penguasaan hak atas benda bertentangan dengan *syari'at* Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan *syari'at*.¹⁷

Sehingga ada perbedaan yang mendasar antara konsep teori Hukum Islam dengan Hukum Positif mengenai pemindahan kepemilikan sisa panjar biaya perkara karena daluarsa. Apalagi dengan jangka waktu yang relatif

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.12.

¹⁷ Sri Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Sebagai Alasan Penguasaan Hak Atas Benda Dalam Hukum Perdata" *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005), hlm.98.

singkat yaitu hanya enam bulan dan para pihaknyapun juga masih diketahui berdasarkan catatan administrasi pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya perbedaan konsep daluarsa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Di Pengadilan Agama Purwokerto”**

B. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁸ Menurut Eko Endarmoko tinjauan juga dapat diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.¹⁹ Jadi tinjauan adalah suatu proses menyelidiki sebuah masalah dilihat dari suatu sudut pandang tertentu.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹⁹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁰ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum *syara*.²¹ Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Hukum Islam sendiri yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari pendapat ulama melalui berbagai metode pengambilan sumber hukum seperti *ijma*, *qiyas* dan sumber hukum islam yang lainnya.

3. Daluarsa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta, daluarsa diartikan sebagai hukum habis tempo, sudah sampai jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya).²² Sedangkan menurut KUHPPerdata pasal 1946 daluarsa dijelaskan dengan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²³

4. Sisa

Sisa adalah bagian dari sesuatu yang berlebih setelah digunakan atau tinggalan dari suatu peristiwa yang terjadi. Misalkan sisa makanan adalah sesuatu yang tertinggal setelah kita makan, atau peristiwa peperangan itu menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat.

26. ²⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum*, hlm. 459.

²³ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang*, hlm. 490.

5. Panjar Biaya Perkara

Biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara, sehingga dilakanakan dengan transparan sesuai ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung.²⁴

6. Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut dengan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata antara orang islam dengan orang islam, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang pengadilan di lingkungan peradilan umum.²⁵ Kewenangan relatif dari pengadilan Agama Purwokerto meliputi 15 Kecamatan yang berada dibawahnya yaitu Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Ajibarang, Baturraden, Cilongok, Jatilawang, Karanglewas, Kedung Banteng, Lumbir, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, dan Wangon.

C. Rumusan Masalah

²⁴ Septin Suryani, "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009), hlm. 24.

²⁵ Nurul Hidayati, "Penerpan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 20.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang daluarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang daluarsa sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi peneliti maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dan pustaka keislaman dibidang muamalah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana pengelolaan sisa dari uang panjar perkara yang ada di pengadilan.

- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui pengelolaan sisa uang panjar perkara.
- 3) Bagi negara, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam pengelolaan sisa uang panjar perkara.
- 4) Menentukan status hukum dari pengelolaan sisa uang panjar perkara yang tidak diambil oleh para pihak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Skripsi dari Septin Suryani mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali”,

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungtan biaya perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Boyolali, selain itu juga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungtan biaya perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Boyolali, serta cara mengatasinya.²⁶

Penelitian ini lebih menitik beratkan pembahasan pada efektifitas dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mekanisme dari pembayaran panjar biaya perkara di pengadilan negeri. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2008. Salah satu isi dari penelitian ini menerangkan bahwa pembayaran panjar biaya perkara yang mulanya dibayarkan kekasir kemudian harus melalui bank terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih, belum lagi apabila di daerah sekitar pengadilan sulit ditemukan bank.

Skripsi dari Eka Erawati Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Giro *Wadī’ah* Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu’amalat Yogyakarta)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem operasional giro *al-wadī’ah* di bank Mu’amalat Yogyakarta.²⁷ Salah satu produk dari dunia perbankan syariah adalah giro *al-wadī’ah*. Bank Mu’amalat yogyakarta sudah

²⁶ Septin Suryani, “Pelaksanaan Surat” *Skripsi*, hlm. v.

²⁷ Eka Irawati, “Giro *Wadī’ah* Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu’amalat Yogyakarta)” *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005), hlm. 7.

mengimplementasikan sesuai dengan konsep *al-wadī'ah* yang ada dalam Hukum Islam.²⁸

Skripsi dari M. Majid Nasution Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Konsep *Al-wadī'ah* dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr Doris Sylvanus Kora Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam”, penelitian ini menggunakan sudut pandang dari segi ekonominya yaitu untuk mengetahui konsep dari *al-wadī'ah* serta keadaan ekonomi petugas parkirnya. Walaupun mayoritas petugas parkir disana adalah non muslim tetapi mereka mampu mengimplementasikan dari prinsip *al-wadī'ah* sehingga mereka selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.²⁹

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembandingan:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

IAIN PURWOKERTO
IAIN PURWOKERTO

²⁸ Eka Irawati, “Giro Wadī'ah”, *Skripsi*, hlm. 102.

²⁹ M. Majid Nasution, Konsep Wadī'ah dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam” *Skripsi* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 20016), hlm. v.

1.	Septin Suryani	Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali	Sama-sama membahas panjar biaya perkara	efektifitas dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mekanisme dari pembayaran panjar biaya perkara di pengadilan negeri sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih membahas kepada akad yang dilaksanakan. Disisi perbedaan yang paling mendasar ialah kewenangan absolut dari tempat penelitian.
2.	Eka Erawati	Giro <i>Wadī'ah</i> Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu'amalat Yogyakarta)	Sama-sama membahas akad <i>al-wadī'ah</i> .	Membahas tentang implementasi <i>al-wadī'ah</i> di dunia perbankan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas <i>al-wadī'ah</i> didalam ruang yang berbeda dengan objek penelitian berupa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama
3.	M. Majid Nasution	Konsep <i>Wadī'ah</i> dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr Doris Sylvanus Kora Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam	Sama-sama membahas akad <i>al-wadī'ah</i> .	Membahas tentang implementasi <i>al-wadī'ah</i> pada jasa parkir. Subjek penelitian mayoritas non muslim. Subjek penelitian yang peneliti lakukan mayoritas orang islam.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian

ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II *Wadī'ah* dan Daluarsa menjelaskan tentang pengertian *al-wadī'ah*, dasar hukum *al-wadī'ah*, rukun dan syarat *al-wadī'ah*, jenis-jenis *al-wadī'ah* serta hukum menerima benda titipan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang pengertian dari daluarsa dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan juga secara hukum Islam. Serta konsep daluarsa dalam akad *wadī'ah*.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk meneliti terhadap objek penelitian. Adapun bab tiga ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis hukum tentang pengelolaan sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam bab ini akan dijelaskan implementasi konsep *al-wadī'ah* dalam panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto, perpindahan hak kepemilikan sisa panjar biaya perkara karena daluarsa, serta analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menulis saran.



BAB II

WADI'AH DAN DALUARSA

A. WADI'AH

1. Pengertian *al-wadī'ah*

Dari segi bahasa, *al-wadī'ah* adalah bentuk masdar dari fi'il wada'a (وَدَعَ) dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara tau dijaga. Sedangkan menurut istilah *al-wadī'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Dalam masyarakat *al-wadī'ah* dikenal dengan sebutan titipan.³⁰

Barang titipan (*al-wadī'ah*), secara bahasa (*Jughatan*) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*mā wudī'a 'inda ghairi malikihi liyahfaḍuhu*), berarti bahwa *al-wadī'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima seperti seorang berkata "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qobiltu minhu dzalika al-mal liyakun wadī'ah 'indī*). Makna *al-wadī'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*i'ha'u al-mal liyahfaḍuhu wa fi qabulihī*).³¹

Menurut hanafiyah, *al-wadī'ah* berasal dari kata *al-ida'* yaitu ibaroh seorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas.

³⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 193.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205.

Makna yang kedua, *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang dititipkan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.³² Pemberian titipan ini dapat dilakukan melalui komunikasi verbal atau dengan syarat (*zilālah*). Misalnya, Aku titipkan barang ini kepada engkau, kemudian pihak lain menerimanya dengan jelas. Atau seorang yang datang membawa baju, kemudian baju itu diletakan diatas tangan orang lain, dan ia berkata, Aku titipkan baju ini kepada engkau. Si penerima hanya diam dan menerimabaju tersebut.³³

Para ulama madzhab Syafi'i dan Maliki mendefinisikan akad *al-wadī'ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga, sah penitipan khamr yang terhormat, kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bkan dimiliki orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan oleh angin dan sebagainya, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan.³⁴

Menurut madzhab Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*). *Al-wadī'ah* juga dapat diartikan sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 205.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah cet 3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 173.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gena Insani & Darul Fikr, 2011), V: 556-557.

orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi.³⁵ Sehingga disini dapat dipahami bahwa *al-wadī'ah* adalah salah satu akad tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT.

Menurut bahasa *al-wadī'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai-a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga. Secara harfiah *al-wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.³⁶

Al-wadī'ah secara literal diartikan sebagai harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dengan upah atau tanpa upah di mana harta yang dimaksudkan bukan hanya uang saja. Secara istilah banyak definisi yang diberikan para ahli terhadap pengertian *al-wadī'ah* diantaranya yaitu :

- a. Menurut Addriss Ahmad bahwa *al-wadī'ah* (titipan) artinya barang yang diserahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik.
- b. Menurut Abdurrahan Afandi menyebutkan bahwa *al-wadī'ah* dengan istilah *al-Ida'* dan mendefinisikannya penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.³⁷

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 280.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 180.

- c. Menurut Al-Jaziri menyebutkan bahwa *al-wadī'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab yang dititipi.
- d. Menurut Muhammad dalam bukunya, *al-wadī'ah* disamakan dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan lembaga keuangan sebagai peminjam.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah titipan berupa barang atau uang yang dititipkan kepada seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya dan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut. Penerima barang tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal berikut ini:³⁹

- a. Khianat
- b. Tidak berhati-hati
- c. Barang titipan bercampur dengan harta miliknya dan tidak mungkin lagi melakukan identifikasi
- d. Barang titipan dititipkan lagi kepada pihak lain.

2. Dasar Hukum *Al-wadī'ah*

Adapun dasar hukum *al-wadī'ah* dapat dilihat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

³⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 158.

³⁹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Al-Iqtishād al-Islāmī (Ushusun Wa Muba'un Wa Akhdaf)* terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 267.

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.⁴⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah untuk menyampaikan amanat secara adil ini berlaku bagi seluruh umat Islam. Baik amanat yang bersifat umum maupun amanat yang bersifat khusus untuk pribadi tertentu. Menjaga amanat diharuskan didalam segala hal, baik dalam diri, harta milik orang lain, barang titipan, tidak menipu dalam bermuamalat, jihad, dan memberi nasihat, tidak menyebarkan rahasia dan aib orang lain.⁴¹

Ayat diatas dijadikan landasan hukum *al-wadī'ah* karena mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat lafadz الامانات yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti kata *al-wadī'ah* yaitu amanah atau titipan.
- 2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *al-wadī'ah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah.
- 3) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak إلى أهلها sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadī'ah*.

⁴⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 301.

b. Al-Qur'an Surah al-Baqoroh (2) : 283

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Ayat diatas sebenarnya menjelaskan tentang hutang piutang bagi musafir (orang yang melakukan perjalanan). Hutang piutang tersebut atas dasar amanah (saling percaya), oleh karenanya bagi yang diberi hutang wajib untuk mengembalikannya. Kemudian ayat tersebut menjadi landasan hukum *al-wadī'ah* dikarenakan terdapat unsur amanah didalamnya. Dimana amanah itu juga berarti *al-wadī'ah*.⁴²

Apabila ada seorang yang mengamanahkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada jaminan, maka hendaknya orang yang mendapatkan amanah menunaikan amanah secara sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tidak mengkhianati amanah.

c. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3067

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيَّتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَعَالَطُوهُ بِالْفِ دَرَاهِمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَبِضِّ الْأُفِّ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ⁴³

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami

⁴² Ahmad Dahlan, *Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hm. 126.

⁴³ Al-Imām Al-Hafīḍ Al-Muṣonnif Al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaimān Bin As'ad Al-Sajistānī Al-lazdayyi, *Sunan Abī Dāwud Juz 3*, (Dārul Hadīts: Kairo, 1999), hlm.1531

Humaid Ath Thawil dari Yusuf bin Mahik Al Makki dia berkata, "Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu menipunya sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; "Aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu." Fulan berkata, "Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"

Hadits tersebut dijadikan sebagai landasan hukum secara kontekstual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Jikapun dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) pengkhianatan tersebut.

Terjadi ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadī'ah* sebagai bagian hukum Islam dibidang fiqh mu'amalah. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiq mu'tabar yang menjelaskan tentang *al-wadī'ah* dari aspek pengertian, landasan hukum sampai kepada rukun *al-wadī'ah*.⁴⁴

d. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.⁴⁵

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يحفظ ودائع أهل مكة وعندما أورد الهجرة أو دعها عند أم أيمن وأمرت عليا بن أبي طالب رضي الله عنه بالتخلف وراءه ورد الودائع إلى أهلها

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrah masih menyimpan beberapa titipan ahli Makkah. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu Aiman dan ia (Ummu Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tertinggal di belakang untuk mengembalikan beberapa titipan tersebut kepada yang berhak.

⁴⁴ Ahmad Dahlan, *Teoritik, Praktik*, hlm.128.

⁴⁵ Ahmad Dahlan, *Teoritik, Praktik*, hlm.127.

Hadits tersebut merupakan landasan hukum tekstual tentang *al-wadī'ah*. Dari sini tersurat *al-wadī'ah* (titipan) tidak terjadi pembatasan waktu. Artinya akad *al-wadī'ah* dapat berakhir dikarenakan sebagian pihak berniat untuk mengakhirinya. Walaupun dari hadits tersebut diatas menunjukkan pihak yang dititipi yaitu Rasulullah SAW yang berinisiatif mengakhiri *al-wadī'ah* disebabkan akan hijrah.

3. Rukun *Al-wadī'ah*

Dalam pelaksanaan *al-wadī'ah* h harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Sebagaimana pendapat Al-Jazairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi mengungkapkan beberapa pendapat para Imam Madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiah, rukun *al-wadī'ah* adalah satu, yaitu ijab dan qobul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab adakalanya dilakukan dengan perkatan yang jelas (*sharīh*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul.

Sedangkan menurut Syafi'iyah, *al-wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Orang yang menitipkan disebut dengan *Muwaddi'*, sedangkan yang menerima titipan disebut dengan *Mustauda'*.
- b. Barang yang dititipkan
- c. Pernyataan serah terima (*ṣigah ijab dan qabul al-wadī'ah*).⁴⁶

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm.206.

4. Syarat *al-Wadī'ah*

a. Orang yang berakad (*Aqidain*)⁴⁷

Syarat yang terkait dengan penitip dan penerima titipan (*aqidain*); mereka harus termasuk orang yang *iṭlaq at-taşarruf* (bebas melakukan transaksi). Maka dianggap tidak sah akad *al-wadī'ah* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan *mahjur 'alaih bi safih* (orang bodoh yang tidak mengerti nilai mata uang. Persyaratan tersebut diperjelas dengan pendapat jumhur ulama dengan menambah aqil baligh.

Al-wadī'ah adalah jenis akad yang unsur resiko penipuannya cukup besar. Maka pihak-pihak yang melakukan akad harus benar-benar mengerti tentang apa yang akan terjadi terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Maka disamping pihak-pihak yang melakukan akad di syariatkan untuk aqil dan baligh, juga di syariatkan pihak yang berakad harus *ar-rusyid* (cerdas), dalam pengertian dapat membedakan baik buruk, manfaat dan madlaratnya.

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Abu Hanifah menganggap boleh bagi anak yang belum baligh melakukan akad *al-wadī'ah*, asalkan mendapat izin walinya. Akan tetapi sama dengan jumhur ulama ia menganggap tidak boleh orang yang tidak berakal melakukan akad *al-wadī'ah*.

b. Barang Titipan

Syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek; barang yang menjadi objek *al-wadī'ah* harus *mukhtaramah*, dianggap mulia menurut

⁴⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm.192-193.

syara'. Meskipun barang tersebut tidak mempunyai nilai jual. Disamping itu barang yang dititipkan harus bisa diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Syarat ini dmunculkan terkait dengan pertanggungjawaban pihak yang menerima titipan. Jika barang titipan tidak dapat dikuasai oleh pihak penerima titipan, kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pihak yang menerima titipan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.⁴⁸

Dalam akad *al-wadī'ah*, sesuatu yang dititipkan diisyaratkan dapat diterima, sehingga jika seseorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri atau brung yang sedang terbang diudara atau harta yang jatuh didalam laut, maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada titipan itu.⁴⁹

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, dua orang teorisi dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat *al-wadī'ah* sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
- 2) Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- 3) Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan boleh menjual setelah mendapa izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 196.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj, V: 558.

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah*, hlm. 183-184.

c. *Ṣigāt* (Akad)

Ṣigat adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu kad, yang ditujukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan teknik pengucapan atau metode dalam berijab qabul adalah sebagai berikut.⁵¹

- 1) Akad dengan lafadz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagaimana alat komunikasi yang digunakan pada umumnya.
- 2) Isi lafadz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya (isinya jelas).
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.
- 5) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik. Karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan dalam hukum islam, perikatan yang berkaitan dengan utang piutang diperintahkan untuk dilakukan secara tertulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

⁵¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 244-245.

Sementara itu persyaratan-persyaratan dalam berakad atau ijab qabul adalah sebagai berikut.⁵²

- 1) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan.
- 2) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan, misalnya kedua belah pihak berhadap-hadapan, berada ditempat yang sama, dan obek yang sudah pasti keberadaannya.
- 3) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek akad.
- 4) Dalam akad titipan di isyaratkan kedua belah pihak harus bertemu, hal ini berguna agar objek titipan dapat diketahui dengan jelas. Pabila tidak bisa bertemu dapat dikuasakan kepada orang lain.

5. Jenis-Jenis *Al-wadī'ah*

a. *Wadī'ah Yad Al-Amānah*

Secara umum *al-wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁵³

Setelah kedua belah pihak melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia

⁵² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 245.

⁵³ Ascarya, *Akad Dan Produk*, hlm. 42.

hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.⁵⁴

Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amānah*, akad titipan seperti ini biasanya disebut *wadī'ah yad al-amānah*.

Adapun Karakteristik dari *wadī'ah yad al-amānah*:⁵⁵

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 197.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 282.

b. *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah*.

Wadī'ah yad aq-Ḍamānah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.⁵⁶

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpanan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.⁵⁷

Adapun Kateristik *wadī'ah yad aq-Ḍamānah*:⁵⁸

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Penerima mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.63.

⁵⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk*, hlm. 44.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 65.

pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* adalah simpanan giro dan tabungan.

Pada dasarnya akad *al-wadī'ah* bersifat *amānah*, akan tetapi ia bisa berubah menjadi *ḍamanah* dengan sebab-sebab.⁵⁹

- 1) Penerima titipan tidak menjaga aset sebagaimana mestinya. Jika terjadi kerusakan maka ia wajib menggantinya. Jika penerima titipan melihat orang yang berusaha mencuri aset tersebut, dan ia mampu untuk menghentikannya, maka ia juga berkewajiban menggantinya.
- 2) Ketika penerima titipan menitipkan kembali aset titip bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandat untuk menjaganya, maka akad *al-wadī'ah* berubah menjadi *yad aḍ-ḍamanah*. Artinya penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan. Ketika aset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah penerima titipan yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Hanabilah.
- 3) Ketika pihak kedua melakukan pengrusakan terhadap aset titipan, maka pemilik berhak memilih, memilih ganti dari pihak pertama atau kedua. Jika pihak pertama berkenan untuk mengganti, maka ia memiliki hak untuk menerima ganti rugi dari pihak kedua. Namun jika pihak kedua

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 176-177.

telah menggantinya, maka ia tidak berhak menuntut ganti rugi dari pihak pertama. Dengan alasan pihak kedualah yang melakukan pengrusakan.

- 4) Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan, seperti mengendarai kendaraan yang dititipkan, memakai baju yang dititipkan, maka akad *al-wadī'ah* berubah menjadi *yad adl-dlamanah*. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ketika aset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan, walaupun disebabkan oleh *force majeure*, ia tetap harus mengganti, karena ia telah berani untuk memanfaatkan aset tersebut.
- 5) Jika penerima titipan mencampurkan aset titipan dengan aset pribadi, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya, maka status *al-wadī'ah* berubah menjadi *yad adl-dlamanah*. Jika aset tersebut berupa uang, dan ia campur dengan uang pribadi, maka ia berkewajiban untuk menggantinya, karena ia telah menyalahi makna *al-wadī'ah*.

6. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan, Ismail Nawawi mengutip dari penjelasan Suhendi, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

a. Sunat

Disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *al-wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 206-207.

oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Haram

Apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang yang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipka.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan. Tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya. Maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

B. DALUARSA

1. Pengertian Daluarsa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta, daluarsa diartikan sebagai hukum habis tempo, sudah sampai jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya).⁶¹ Sedangkan menurut KUHPerdara pasal 1946 daluarsa dijelaskan dengan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁶² Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah telah daluarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah.

Jadi dengan lewatnya waktu batas daluarsa yang ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga daluarsa telah berjalan.⁶³

⁶¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 459.

⁶² R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet. 41* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 490.

⁶³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 289.

2. Macam-Macam Daluarsa

Dari ketentuan pasal 1946 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui dua macam daluarsa, yaitu: (1) daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (*acquisitive prescription*); dan (2) daluarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan (*extinctive prescription*).⁶⁴

a. Daluarsa Memperoleh (*Acquisitive Prescription*)

Daluarsa Memperoleh (*Acquisitive Prescription*) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam Pasal 1963 KUHPerdara: “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.”. “Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”⁶⁵

Dari pasal 1963 KUHPerdara, daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapat dilakukan jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya itikad baik (pasal 1965⁶⁶ dan pasal 1966⁶⁷)

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 73.

⁶⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 492.

⁶⁶ Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 492.

2) Alas hak yang sah.

Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut.

Bila tanpa adanya title yang sah namun menguasai berturut-turut selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ernst Jacobus Marais:

“A person who possessed property in good faith for the requisite period acquires ownership ipso iure, through verkrijgende verjaring. Bad faith prescription – in terms of BW is also effected ipso iure, since authors regard it as being acquisitive in nature”⁶⁸

Seseorang yang memiliki properti dengan itikad baik untuk periode yang diperlukan memperoleh kepemilikan *ipso iure* melalui *verkrijgende verjaring*. Niat buruk dalam hal memperoleh properti juga berlaku *ipso iure*, karena penulis menganggapnya sebagai memperoleh properti secara alami.

b. Daluarsa membebaskan (*Extinctieve Prescription*)

Daluarsa membebaskan (*Extinctieve Prescription*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Seperti dalam pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi: “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat

⁶⁷ Adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, itikad baik itu ada. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 492.

⁶⁸ Ernst Jacobus Marais, “Acquisitive Prescription in View of the Property Clause” *Disertasi* (Cape Town: Stellenbosch University, 2011), hlm. 116.

perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.⁶⁹

Oleh Undang-Undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk mebayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Pelepasan lewat waktu seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 1948 KUHPerdara yaitu pelepasan lewat waktu yang dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. Pelepasan daluarsa dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Dilakukan secara tegas

Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan daluarsa sebelum tiba waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syarat dan waktu yang telah ditentukan, maka ia berhak melepaskan daluarsanya.

⁶⁹ Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 493.

2) Dilakukan secara diam-diam

Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan.

Dari daluarsa atau verjaring yang diterangkan diatas, harus dibedakan “pelepasan hak” atau “*rechtsverwerking*” yaitu hilangnya suatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. Misalnya seorang membeli suatu barang yang ternyata mengandung cacat yang tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, maka ia kehilangan hak nya untuk menuntut ganti rugi dari si penjual barang itu.⁷⁰

3. Dasar dan Tujuan Daluarsa

Sesudah kita tahu tentang rumusan daluarsa, maka perlu kita ketahui apa dasar dan tujuan dari daluarsa itu, diantaranya:⁷¹

a. Kepastian Hukum

Seseorang selama waktu yang lama menguasai suatu benda dan tidak mendapat suatu gugatan maka patut untuk dihormati tanpa melihat sejarah bagaimana ia bisa menguasai benda tersebut. Maka untuk mengatur atau guna menjamin hak seseorang harus ada aturan yang tentunya objektif.

⁷⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cet. 31* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 187.

⁷¹ Sri Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Sebagai Alasan Penguasaan Hak Atas Benda Dalam Hukum Perdata” *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 30.

b. Persangkaan

Lampaunya waktu mempunyai peranan yang sangat besar pada daluarsa. Apabila seseorang membiarkan haknya untuk jangka waktu yang cukup lama, bahwa orang bisa atau bahkan boleh menduga bahwa haknya itu sudah tidak digunakannya lagi. Dengan demikian persangkaan bisa menjadi alasan hilangnya atas suatu benda atau hapusnya suatu perikatan karena lampaunya waktu tertentu.

c. Penghukuman

Jika seseorang membiarkan haknya untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga tidak adanya keadaan yang pasti, apakah ia akan memakai haknya itu kembali atau sekaligus menghilangkannya. Dengan diundangkannya tentang terhapusnya hak karena lampaunya waktu tertentu, maka berarti ini mengundang penghukuman bagi pemilik hak (pemilik lama) tersebut.

d. Perlindungan terhadap Pemilik Baru

Terdapat persangkaan bahwa dengan membiarkan haknya untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menggugat, sebenarnya haknya sudah hapus. Jika sudah sekian lama, baru menuntut untuk pengembalian haknya, maka kemungkinan besar bagi pengguna hak (yang baru) sulit untuk menemukan bukti atau saksi.

4. Cara Menghitung Daluarsa

Cara menghitung daluarsa umumnya dilakukan berdasarkan hitungan hari, jika batas waktu untuk daluarsa telah ditentukan baik itu oleh undang-

undang, kesepakatan bersama dan keputusan sepihak yang dimuat baik dalam brosur maupun surat perjanjian yang dibuat secara baku oleh suatu lembaga, maka batas dari pada daluarsa dihitung setelah batas akhir dari hari yang telah ditentukan baik oleh undang-undang maupun kesepakatan bersama telah lewat waktu.

Untuk menentukan batas mulai berlakunya atau berjalannya daluarsa secara sah berdasarkan pergantian hari, sudah barang tentu tidak akan terlepas dengan berjalannya waktu atau jam karena pergantian hari berdasarkan berjalannya waktu yang dimulai setelah pukul 00.01. Jadi apabila batas akhir dari hari yang telah ditentukan telah lewat sejak saat itulah daluarsa secara sah berlaku untuk umum atau telah berjalan khususnya terhadap siapa saja yang berkepentingan dengan adanya ketentuan daluarsa, walaupun hanya terpaut 1 (satu) detik atau 1 (satu) menit saja secara yuridis pergantian hari telah dimulai karena yang menentukan adanya pergantian hari adalah waktu (Pasal 1962 KUHPerdara).

5. Batas Daluarsa

a. Menurut Undang-Undang

Batas daluarsa menurut undang-undang adalah batas daluarsa yang penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penentuan batas waktu menurut undang-undang umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya daluarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang mengatur

tentang daluarsa. Sebagaimana dalam KUHPer pasal 1968-1977 yang menje tentang batasan daluarsa menurut undang-undang.

b. Menurut Kesepakatan Para Pihak

Yang dimaksud dengan batas akhir daluarsa menurut kesepakatan para pihak adalah batas berlakunya daluarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya:⁷²

- 1) Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak secara notariil di hadapan notaris berupa akta autentik.
- 2) Perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama yang di saksikan oleh para saksi (yang pembuatan perjanjiannya tidak dibuat di hadapan notaris) dalam praktik biasa disebut dengan akta dibawah tangan.
- 3) Penentuan sepihak yang dibuat secara tertulis oleh suatu lembaga atau organisasi berupa brosur yang berlaku untuk umum dan telah disetujui oleh para pihak yang berkepentingan.

Daluarsa menjadi salah satu penyebab dari hapusnya sebuah perjanjian.⁷³ Batasan waktu untuk memperoleh dan atau melepaskan hak keperdataan sifatnya relatif karena selain batas akhir daluarsa antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidak sama, pelaksanaan ketentuan adanya daluarsa dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁷² Dedek Buana, "Hukum Perdata (Daluarsa)", <http://artikelddk.com/makalah-hukum-perdata-daluarsa/> diakses pada Jum'at 30 Agustus 2019 pukul 16.15

⁷³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 237.

juga dapat berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis.

Batas daluarsa yang ditentukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berkepentingan kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang. Sedangkan daluarsa yang ditentukan secara sepihak oleh suatu lembaga atau organisasi melalui brosur dan diumumkan dalam surat kabar harian kekuatan mengikatnya juga sama seperti undang-undang setelah para pihak yang berkepentingan menandatangani perjanjian yang dibuat secara baku sesuai dengan brosur, karena secara yuridis semenjak seseorang menyetujui isi brosur yang telah dibuat oleh lembaga atau organisasi yang tujuannya diperuntukkan dalam suatu kegiatan tertentu, maka sejak terjadi persetujuan dan atau yang bersangkutan mendaftarkan diri telah terjadi kontraktual atau kontraktualnya telah dimulai terhitung semenjak yang bersangkutan mendaftarkan diri dalam suatu kegiatan yang telah dimuat dalam brosur.

Dengan adanya kontraktual akan melahirkan perikatan yang dapat mengikat para pihak seperti undang-undang, sehingga apabila ada salah satu pihak dalam kontraktual melanggar dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan (Pasal 1338 KUHPdata⁷⁴).

6. Penundaan Daluarsa

Seperti yang telah dijelaskan didalam KUHPer buku ke IV bab ketujuh bagian kelima tentang sebab-sebab yang menanggihkan berjalannya daluarsa.

⁷⁴ Semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (mengikat) hal ini dikenal dengan asas *pacta sun servanda*. Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 141.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hubungan keperdataan, berjalannya daluarsa dapat diberlakukan kepada semua orang, tetapi pelaksanaannya dapat ditunda untuk sementara waktu karena adanya suatu alasan hukum. Seperti dalam pasal 1987 KUPerdata yang berbunyi: “Daluarsa tidaklah dapat bermulai maupun berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang terampu, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang”.⁷⁵

Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 alinea ke satu dan kedua KUHPerdata disebutkan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 mereka yang belum dewasa ialah anak yang berada dibawah umur 18 tahun dan belum melangsungkan pernikahan.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya waktu daluarsa belum dihitung jika pemilik baru (kreditur dalam suatu perikatan) belum mempunyai kewenangan untuk menuntut hak (belum dewasa), kecuali kalau undang-undang menentukan lain. konsekuensinya kalau memang terjadi suatu tagihan jatuh kepada ahli waris yang belum dewasa maka daluarsanya tertunda untuk sementara.⁷⁶ Namun jika sampai nantinya masih adanya tagihan tersebut,

⁷⁵ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm.497.

⁷⁶ Sri Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, hlm.32.

maka daluarsa yang tertunda itu turut dihitung, ditambah waktu daluarsa berjalan kembali.⁷⁷

Orang berada dibawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara adalah orang-orang yang dungu, sakit otak, gila dan orang-orang yang mempunyai sifat pemboros, walaupun orang-orang tersebut cakap menggunakan pikirannya.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas adalah sebab-sebab yang dapat menanggihkan berjalannya daluarsa yang lengkapnya dijelaskan dalam pasal 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, dan pasal 1991 alenia ke 1 KUHPerdara. Tetapi terhadap harta warisan yang tidak terurus oleh para ahli warisnya, baik itu terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak batas daluarsa dapat diberlakukan atau dijalankan, meskipun para ahli waris masih sedang memikirkan tentang harta warisan, tetapi tidak ada usaha untuk mencegah berjalannya daluarsa, maka daluarsa dapat diberlakukan (Pasal 1991 alenia ke 2 dan Pasal 1992 KUHPerdara).

7. Cara Mencegah Daluarsa

Cara mencegah terjadinya daluarsa terhadap suatu hak yang telah di kuasai oleh pihak lain agar supaya daluarsa dapat tercegah dan tidak dapat diberlakukan atau dijalankan terhadap pemilik sesuatu hak yang telah di kuasai oleh orang lain adalah dengan cara :

- a. Pihak pemilik suatu hak memberikan peringatan (teguran) kepada salah satu pihak atau berapa pihak yang telah menguasai hak kebendaannya;

⁷⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Kedua)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 238.

- b. Mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menguasai hak kebendaan;
- c. Pengakuan dari pemilik yang sebenarnya terhadap sesuatu hak yang menjadi miliknya di sertai dengan alat bukti yang sah kepada pihak yang menguasai baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Pemberitahuan dari pihak pemilik kepada pihak yang menguasai hak dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, hanya saja apabila pemberitahuan dilakukan dengan cara lisan diusahakan harus ada saksi atau aparat setempat yang menyaksikan adanya pemberitahuan kepada pihak yang menguasai sesuatu hak milik pihak lain, dengan harapan jika permasalahannya diangkat ke persidangan pengadilan ada bukti saksi yang dapat dipergunakan untuk memperkuat adanya pemberitahuan.

Batas waktu akhir daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik sesuatu hak jika telah mengadakan peringatan, gugatan, pengakuan dan pemberitahuan terhadap pihak yang telah menguasai sesuatu hak milik orang lain, sehingga akan dapat mengakibatkan batas waktu daluarsa yang telah ditentukan baik di dalam undang-undang maupun perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menjadi gugur (batal) demi hukum atau batas waktu daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap sesuatu hak yang telah dikuasai oleh pihak lain karena secara yuridis batas daluarsanya telah tercegah (Pasal 1978 s.d 1985 KUHPerdara). Jadi apabila perkaranya diangkat ke persidangan pengadilan pihak yang menguasai sesuatu hak milik pihak lain tidak dapat menggunakan alasan adanya daluarsa karena telah tercegah.

Mengingat bahwa batas atau berjalannya daluarsa atau ketentuannya berdasarkan hari terakhir, maka jika ternyata pihak pemilik telah berusaha untuk mencegah pada hari terakhir atau sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, maka pihak pemilik terhadap sesuatu hak tidak dapat diberlakukan adanya daluarsa karena daluarsa telah tercegah.

8. Daluarsa Menurut Hukum Islam

Salah satu tujuan islam mengatur kehidupan manusia dalam bermuamalah ialah mencari sebuah kemanfaatan dan membuang jauh kemadhorothan. Dalam Islam ada beberapa sebab yang dapat membatalka hukuman diantaranya adalah meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat untuk melakukan *qisos*, taubatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qisos*, daluarsa (*at-taqodum/verjaring*).⁷⁸ Yang dimaksud dengan daluarsa adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlakunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.⁷⁹ Daluarsa menurut fiqh jinayah sendiri adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.⁸⁰

Ada dua pandangan besar menurut para ulama fiqh mengenai berlakunya daluarsa dalam islam. Yang pertama menurut madzhab Hanafi

⁷⁸ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Penerjemah Tim Tsaliah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 165.

⁷⁹ Muhammad Helmi, "Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol. XV no.2. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 203.

⁸⁰ Sri Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam" *Skripsi*, hlm.37.

kejahatan itu dapat hapus karena daluarsa kecuali *qazaf*⁸¹. Sehubungan dengan itu mereka membedakan antara pembuktian dengan persaksian maka berlaku prinsip daluarsa, karena persaksian yang terlambat itu mengandung banyak kemungkinan, seperti adanya tekanan atau permusuhan. Oleh karena itu persaksian yang di akhirkkan itu merupakan hak adami dan mengakhirkkan gugatan dan persaksian itu menunjukkan pemaafannya.⁸²

Sedangkan menurut pendapat kebanyakan ulama selain madzhab Hanafi, hukuman *hudūd*⁸³ tidak dapat hapus karena lewatnya batas waktu tertentu atau tidak mengenal teori daluarsa. Berbeda halnya dengan hukuman *ta'zir*⁸⁴, para jumbuh fuqoha memperbolehkan berlakunya daluarsa dalam kasus jarimah *ta'zir*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila ulil amri menganggap bahwa hal ini membawa kemashlahatan.⁸⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu* menjelaskan bahwa Qonun sipil mengambil sejumlah hukum dalam beberapa kesempatan dari fiqh islam, seperti berakhirnya komitmen tanpa kesetiaan, adakalanya dengan pembebasan hutang, karena kehendak orang yang berpiutang itu sendiri, adakalanya karena taqodum yang menggugurkan utang karena berlalunya masa lima belas tahun pada hak-hak khusus. Beberapa

⁸¹ Qazaf menurut istilah adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 142.

⁸² A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 237.

⁸³ Jarimah *hudūd* sebagai tindak pidana yang ancaman sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 131.

⁸⁴ Ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga kebijakan pemberian putusan hukuman diberikan kepada hakim atau penguasa. . Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*, hlm. 178.

⁸⁵ Sri Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, hlm.39.

qonun sipil diambil dari salah satu prinsip syari'ah seperti ishtishlah, istihsan, dan urf. Namun dengan seiring berkembangnya peradaban maka kemudian fiqh dikembalikan kepada zaman dan tempatnya.⁸⁶

Adalah mungkin menjustifikasi hal itu dengan teori masalah mursalah yang membolehkan hakim untuk mengambil tindakan-tindakan pengadilan yang sesuai dengan keputusan hak-hak dan perhatian terhadapnya, menjauhkan pengadilan dari masalah-masalah yang ruwet dalam penentuan hak-hak yang lama. Pengertian ini adalah dasar pengambilan keputusan pemikiran taqodum secara qonun. Para ahli qonun mengatakan bahwa taqodum berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai karakter umum tau yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat semua, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Hal-hal yang darurat dalam masyarakat adalah yang menyebabkan adanya keputusan sistem ini.⁸⁷

Qonun mengambil dari fiqh islam mengenai penentuan masa taqodum yang menggugurkan, dimana pasal 372 qonun sipil syiria menyatakan bahwasanya komitmen menjadi lewat dengan berlalunya lima belas tahun, kecuali kondisi-kondisi yang disebutkan oleh teks khusus qonun, dan selain hal-hal yang dikecualikan berikut ini. Demikian juga dalam taqodum yang dibuat, pasal 919 menyatakan hal berikut: "Hak pencatatan pengelolaan tanah-tanah dalam pengawasan negara yang tidak tunduk pada administrasi milik negara, bisa diperoleh dalam jangka waktu sepuluh tahun dari pencatatan

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj, V: 662.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj V: 663

kepemilikan dengan berkas atau tidak, dengan syarat orang yang memiliki tersebut melakukan penanaman tanah”.⁸⁸

Adapun al-Majallah mengambil masa 15 tahun pada pasal 1662 pada semua hak selain wakaf, yaitu 36 tahun dan tanah-tanah dibawah pengawasan negara yaitu sepuluh tahun. Masa tersebut mulai berlaku mulai dari adanya pelepasan tangan terhadap sesuatu dengan wujud adanya pemilik barangtersebut dan tidak adanya halangan syar’i untuk mengajukan pengakuan seperti kecil, gila, cacat. Inilah yang dinyatakan oleh pasal 1663 al-Majallah.⁸⁹

Dari beberapa pendapat ulama diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam Islam sendiripun sebenarnya mengenal adanya daluarsa sebagai pembebasan atau pemilikan suatu hak, tetapi teori daluarsa ini hanya berlaku disebagian dari berbagai produk hukum dalam Islam. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam islam tetapi ketika kemashlahatan umat dipandang lebih besar maka hukum memperbolehkannya. Manusia itu dinamis dan berkembang disesuaikan dengan zamannya, maka dibutuhkan pula rumusan hukum yang mampu mengimbangi dari perkembangan sosio culture manusia tersebut.

Daluarsa menjadi suatu terobosan tersendiri dalam hukum Islam sebagai sebuah solusi untuk menjaga ketertiban dimasyarakat agar terhindar dari suatu konflik persengketaan. Pemerintah melalui berbagai lembaga peradilan menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai problematika, haruslah mampu memberi keputusan yang adil-adilnya. Adapun instrumen-instrumen

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj V: 663.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj V: 664.

yang berada didalam sebuah lembaga peradilan merupakan susunan terbaik yang di isi oleh pakar hukum yang kompeten dibidangnya sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi mashlahat kepada warganya.

Daluarsa dalam hukum perdata sendiri dapat dibelakukan apabila dipenuhi beberapa unsur diantaranya:

a. Adanya i'tikad

Hal ini sesuai sesuai dengan hadits Rosululloh SAW, diriwayatkan oleh Imam bukhori yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁹⁰

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

⁹⁰ Al-imam Abi Abdulloh Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim bin Mughiroh Bardizbah al-Bukhōrī al-Ju'fi al-Mutawafi, *Shoḥiḥ Bukhori* (Beirut, Darl al-Fikr, 1994), I, hlm.3.

Niat yang baik dari pribadi seseorang menjadi syarat utama dari kebolehnya pemberlakuan daluarsa ini.⁹¹ Niat yang baik ini kemudian diwujudkan dengan sebuah perilaku akhlak dan adab bagaimana dia dalam berkehidupan sehari-hari. Orang tersebut haruslah mampu berbuat adil dengan harta yang dimilikinya digunakan untuk menjaga kemashlahatan bersama.

b. Alas hak yang sah

Yaitu bagaimana cara seseorang memperoleh hak milik tersebut. Cara-cara yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum yang berlak. Selain itu bila dipandang dari hukum islam maka hak yang diperoleh ini haruslah didapat dengan cara yang baik bukan dengan cara memaksa seseorang untuk melepaskan haknya secara batil.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹²

c. Persangkaan

Lampaunya waktu membuat orang menjadi banyak berspekulasi diantaranya beranggapan bahwa si pemilik lama ini tidak ingin menggunakan atas hak yang ia miliki. Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa apabila seseorang menunda sebuah persaksian dalam tindak pidana

⁹¹ Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 492.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2008), hlm. 23.

islam, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa ia sudah memaafkannya sehingga tidak digugat kemuka pengadilan. Selain itu adanya persangkaan ini sebagai suatu akibat agar seseorang yang mempunyai hak milik, harus berbuat bijak dengan hak yang dimilikinya yaitu dengan cara menggunakan haknya seara berkala. Misalnya seseorang mempunyai sebuah pekarangan kemudian ditinggal pergi ke luar kota. Agar meninggalkan jejak bahwa tanah itu ada yang memiliki maka setidaknya dari sipemilik hak ini memberi mandat kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara memantau secara berkala, atau mengolah lahan tersebut.

Saat sebuah lahan pekarangan ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama, kemudian lahan itu akan ditumbuhi semak belukar liar. Ketika ada orang datang kemudian mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah tak bertuan dan kemudian diolah menjadi lahan yang bermanfaat seperti rumah dll. Setelah sekian tahun ditempati sampai menurun ke anak cucu pemilik lama ini datang kembali, sehingga disini ada kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa. Peran negara dengan lembaga keadilnnya sangat berpengaruh terhadap sengketa tersebut. Untuk mencegah terjadinya sengketa tersebut maka perlu dibuat sebuah rumusan hukum yang tegas agar memberi rasa keadilan kepada seluruh warganya sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara mengenai batas daluarsa.

Sebagaimana yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu* yang berbunyi:

ومنها اسقاط مالك العين حقه في ملكها ، لا يقبل الأسقاط ؛ لأن معنى أسقاط حقه في ملكها اخراجها عن ملكه الى غير مالك ، فتكون سائبة لا مالك لها ، وقد نهى الشرع عن السائبة التي كانت في الجاهلية⁹³

Didalam islam sendiri tidak mengenal adanya Sa'ibah (barang bebas), karena barang bebas ini dapat menjadi pemicu dari adanya sebuah persengketaan disebabkan tidak adanya pemilik yang jelas sebagaimana yang dilakukan orang zaman jahiliyah terdahulu.⁹⁴ Sehingga negara dengan kacamata yang objektif berhak untuk menentukan hukum kepemilikan dari harta takbertuan ini.

Adanya daluarsa ini sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan kedamaian pada masyarakat sendiri. Dimana pemerintah sebagai suatu struktural tertinggi didalam negara wajib memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu memberikan putusan seadil-adilnya masyarakat. Adanya ketentuan hukum daluarsa ini bertujuan untuk :

d. Kepastian hukum

Seseorang selama waktu yang lama menguasai suatu benda dan tidak mendapat suatu gugatan maka patut untuk dihormati tanpa melihat sejarah bagaimana ia bisa menguasai benda tersebut. Maka untuk mengatur atau guna menjamin hak seseorang harus ada aturan atau undang-undang yang tentunya objektif.

⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu* (Damasyqi: Darl al-Fiqr, 1998), IV: 17.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj IV: 270.

Pemerintah selaku ulil amri wajib membuat sebuah produk hukum yang adil dimana produk hukum ini tentunya dibuat secara objektif tanpa melihat ras, suku, golongan, ras, dan agama. Sehingga produk hukum ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena adanya hukum ini merupakan sebuah perwujudan manifestasi menuju keadilan.

e. Penghukuman

Jika seseorang membiarkan haknya untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga tidak adanya keadaan yang pasti, apakah ia akan memakai haknya itu kembali atau sekaligus menghilangkannya. Dengan diundangkannya tentang terhapusnya hak karena lampaunya waktu tertentu, maka berarti ini mengundang penghukuman bagi pemilik hak (pemilik lama) tersebut.

Untuk mengimbangi perkembangan manusia yang dinamis maka dibutuhkan peraturan yang mampu melihat problematika jauh kedepan. Dimana apabila tidak dibuat undang-undang yang tegas tentang daluarsa orang akan berbuat sewenang-wenang dengan hak yang telah dimilikinya. Seperti halnya khiyar yang dibatasi waktunya. Ini bertujuan agar orang yang mau komplain itu menyegerakan untuk mencegah terjadinya kecurangan, belum lagi bila dipandang dari segi administrasi, bisa jadi tanda alat bukti transaksi itu hilang sehingga menambah rumit sebuah permasalahan.

f. Perlindungan terhadap Pemilik Baru

Terdapat persangkaan bahwa dengan membiarkan haknya untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menggugat, sebenarnya haknya sudah

hapus. Jika sudah sekian lama, baru menuntut untuk pengembalian haknya, maka kemungkinan besar bagi pengguna hak (yang baru) sulit untuk menemukan bukti atau saksi.

Bila harta yang daluarsa ini berupa tanah yang kemudian dibuat rumah oleh pemilik baru dan dia telah menempati dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya sebuah gugatan. Kemudian datang pemilik lama yang menggugat dan pemilik baru ini kalah, maka rumah yang sudah dibangun ini harus dibongkar, hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi sipemilik baru. Sehingga pemerintah sudah sangat tepat dalam membuat sebuah peraturan yang tegas mengenai daluarsa ini sebagai instrumen untuk menjaga rasa keadilan dalam suatu negara. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

9. Konsep Daluarsa Dalam Akad *al-Wadī'ah*

Pada dasarnya *al-wadī'ah* adalah akad tabarru' yaitu akad yang sangat di anjurkan oleh agama Islam karena sifatnya tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT. Sudah sepantasnya agar akad ini sah maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah diatur pada penjelasan diatas.

Al-wadī'ah juga dapat dipahami sebagai sebuah titipan berupa barang atau uang yang dititipkan kepada seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya dan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun benda itu ditipkan kepada orang lain, namun

substansi hak kepemilikan masih tetap berada pada orang pertama atau orang yang menitipkan, sehingga pihak yang dititipi hanya sebagai pemegang amanat yang harus ditunaikan.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah Teori, Praktik, Kritik berpendapat bahwa dalam akad *al-wadī'ah* (titipan) tidak terjadi pembatasan waktu. Artinya akad *al-wadī'ah* dapat berakhir dikarenakan sebagian pihak berniat untuk mengakhirinya. Walaupun dari hadits tersebut diatas menunjukan pihak yang dititipi yaitu Rasulullah SAW yang berinisiatif mengakhiri *al-wadī'ah* disebabkan akan hijrah.⁹⁵

Wahbah az-Zuhaili sendiri berpendapat bahwa, akad *al-wadī'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini.⁹⁶

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi, sehingga barang yang dititipkan harus diserahkan kepada ahli waris.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain baik dengan jalan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.

Sehingga dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa teori daluarsa dalam akad *al-wadī'ah* itu tidak berlaku, karena sifat dari akad *al-wadī'ah* ini adalah titipan yang kepemilikan barangnya tetap berada pada pihak yang menitipkan. Akad

⁹⁵ Ahmad Dahlan, *Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 127.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj V: 572.

wadī'ah hanya akan berakhir apabila dilandasi dengan berakhirnya sebuah perikatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah proses pencarian dan pengolahan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka disini peneliti merumuskan metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di Pengadilan Agama Purwokerto. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.⁹⁷ Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat skunder.⁹⁸ Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu akan dibantu dengan mengolah literasi yang ada diperpustakaan berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam tentang pengelolaan sisa panjar perkara selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

⁹⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

⁹⁸ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, hlm. 57.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto. Pengadilan Agama Purwokerto sendiri beralamat di jalan Gerilya nomor 74 Bojong, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun beberapa alasan yang mendasari penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Purwokerto termasuk kedalam Pengadilan kelas 1A dimana dengan jumlah perkara yang banyak, mampu memberikan pelayanannya yang sudah sangat baik.
2. Yuridiksi wilayah yang tidak terlalu luas, karena di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Walaupun yuridiksi wilayahnya tidak terlalu luas, tetapi populasi manusianya padat, hal ini dikarenakan Purwokerto merupakan kota administratif dimana berbagai kantor lembaga pemerintahan Banyumas terletak di Purwokerto. sehingga dalam wilayah yang tidak terlalu luas peneliti mendapatkan keberagaman data yang diberikan oleh subjek penelitian. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.
4. Sebenarnya penelitian ini dapat dilakukan di berbagai Pengadilan Agama diseluruh Indonesia. Karena sistem panjar biaya perkara ini memiliki kesamaan dimana apabila dalam jangka waktu 6 bulan sisa panjar biaya

perkara tidak diambil, maka dianggap daluarsa dan dimasukkan kedalam kas negara termasuk kedalam PNBP.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data premier yaitu data autentik atau data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap.⁹⁹ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁰⁰ atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁰¹

Dalam Penelitian ini maka keterangan dari pihak yang di wawancarai menjadi rujukan utama sebagai bahan untuk membuat laporan. Serta akan diperkuat dengan berbagai teori yang peneliti dapatkan dari penelusuran kepustakaan. Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah Hakim, Panitera, Kasir, dan Kuasa Hukum.

⁹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 80.

¹⁰⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm.91.

¹⁰¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.39.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat *authentic* karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya.¹⁰² Data ini bersifat sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang peneliti inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, dan media yang lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode jenis penelitian dan sumber data, maka langkah selanjutnya peneliti menentukan bagaimana teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berguna untuk mempermudah proses pengolahan data. Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian sangatlah beragam. Namun karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode yang paling tepat ialah metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.¹⁰³ Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi.

¹⁰² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm.39.

¹⁰³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.87.

Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Panitera, Kasir, dan Kuasa Hukum.

2. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.¹⁰⁴ Metode observasi yang dilakukan peneliti berupa pengamatan terhadap pola masyarakat dalam memahami daluarsa dari sisa panjar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1946 KUHPperdata.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, sedangkan isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.¹⁰⁵ Selain itu bentuk dokumentasi berupa foto dengan berbagai narasumber dan responden menjadi data otentik yang harus ada.

E. Teknik Analisis

Induktif kualitatif menjadi dasar peneliti dalam menginterpretasikan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan menginduksi mengenai situasi atau kejadian serta teori yang berkaitan sehingga ditarik sebuah kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu data *reduction*, data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).¹⁰⁶

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 124.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 103.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* hlm. 337.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terperinci. Uraian ini direduksi, dirangkum, dan di pilih hal-hal yang pokok serta di fokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan atau di reduksi, disusun lebih sistematis, di tonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk diolah. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam.¹⁰⁷

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan responden yang ada di pengadilan agama Purwokerto. Adapun tahap awal dalam mereduksi data tahap awal hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilih data mana yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena itu, data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf baik ucapan dari narasumber, obserfasi, maupun dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya.

¹⁰⁷ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm. 85-86.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Dari data yang diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu awalnya masih samar dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded*. Jadi kesimpulan itu harus senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG DALUARSA SISA PANJAR BIAYA

PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

C. Implementasi Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang ditipkan kepada Pengadilan Agama sebagai jaminan guna membayar taksiran biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan dari pengadilan.¹⁰⁸

Biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara, sehingga dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung (Depkeu sepakati besaran PNBK biaya perkara).¹⁰⁹

Sementara itu menurut PERMA nomor 03 tahun 2012, biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Yang dimaksud dengan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah; pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada

¹⁰⁸ Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata", <https://www.legalakses.com>, diakses pada sabtu 13 April 2019 pukul 02.30 WIB.

¹⁰⁹ Septin Suryani, "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009), hlm. 24.

pengadilan tingkat banding yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi agama, dan Pengadilan Tinggi tata usaha negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa panjar biaya perkara adalah uang yang dititipkan kepada Lembaga Peradilan yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara guna menyelesaikan perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar dikepeniteraan setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar atau vreschot.¹¹⁰

2. Besar Panjar Biaya Perkara

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA/AG/III/UM /XI/1992 tanggal 23 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut Pasal 121 HIR dan pasal 145 RBg adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.¹¹¹

Menurut surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MAI KUMDIL/214/XII/k/1992 Tanggal 21 Desember 1992 dimana dijelaskan bahwa biaya kepaniteraan yang selanjutnya disebut dengan hak-hak kepaniteraan (HHK), meliputi sebagai berikut :

¹¹⁰ Muchamad Arifin, Penelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010 Pengadilan Agama Jakarta Barat) *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.6.

¹¹¹ Ahmad Mathar, "Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa" *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm.36.

- a. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama;
- b. Biaya Redaksi;
- c. Biaya pencatatan permohonan banding;
- d. Biaya pencatatan permohonan kasasi;
- e. Biaya pencatatan permohonan peninjauan kembali;
- f. Biaya pencatatan permohonan Sita Konservatoir;
- g. Biaya pencatatan permohonan sita revindikatoir;
- h. Biaya pencatatan permohonan pencabutan sita;
- i. Biaya pencatatan pelaksanaan lelang.

Biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Dalam pasal 90 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa biaya proses ini meliputi:¹¹²

- a. Biaya panggilan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;
- b. Biaya panggilan saksi ahli jika diperlukan;
- c. Biaya pengambilan sumpah;
- d. Biaya penyitaan;
- e. Biaya eksekusi;
- f. Biaya pemeriksaan setempat;
- g. Biaya untuk menyampaikan amar putusan;
- h. Biaya lain-lain atas perintah ketua pengadilan.

Besarnya panjar biaya perkara untuk menyelesaikan perkara dimuka Mahkamah Agung dan pengadilan Tingkat Tinggi telah ditentukan

¹¹² Ahmad Mathar, "Pandangan Para Pihak", *Skripsi*, hlm.38.

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) dan (2). Adapun besarnya panjar biaya perkara pada Mahkamah Agung yang digunakan untuk menyelesaikan perkara Kasasi atau Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Kasasi perkara perdata, perdata agama dan perdata tata usaha negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Peninjauan Kembali perkara perdata, perdata agama dan perdata tata usaha negara sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. Kasasi perkara perselisihan hubungan industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Peninjauan Kembali perselisihan hubungan industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sementara itu besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan

¹¹³ Pasal 2 angka 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹¹⁴

Biaya proses sebagaimana yang telah disebutkan diatas, baik pada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:¹¹⁵

- a. Materai;
- b. Biaya redaksi;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
- e. Konsumsi persidangan;
- f. Penggandaan Salinan putusan;
- g. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, Salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
- h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutas;
- i. Biaya penyelesaian perkara.
- j. Intensif Tim Pengelola Biaya Proses
- k. Pengarsipan berkas perkara
- l. Monitoting dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.

¹¹⁴ Pasal 2 angka 2, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

¹¹⁵ Pasal 5 angka 1, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

Sedangkan pada pengadilan tingkat pertama, besarnya panjar biaya proses diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor W11-A22/1069/HK.00.05/I/2018 tentang panjar biaya perkara pada pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:¹¹⁶

a. Cerai Gugat

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Panggilan Penggugat 2x	170.000	200.000	220.000	250.000
4.	Panggilan Tergugat 3x	255.000	300.000	330.000	375.000
5.	Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000
Jumlah		516.000	591.000	641.000	716.000

b. Cerai Talak

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Panggilan Penggugat 2x	255.000	300.000	330.000	375.000
4.	Panggilan Tergugat 3x	340.000	400.000	440.000	500.000
5.	Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000
Jumlah		686.000	791.000	861.000	966.000

c. Permohonan

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Panggilan Pemohon 2x	170.000	200.000	220.000	250.000

¹¹⁶ <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/panjar-biaya-perkara> diakses pada senin, 07 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB.

4.	Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000
Jumlah		686.000	791.000	861.000	966.000

d. Banding

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Biaya kepaniteraan (PNBP) ke kas Negara				
	a. Biaya pendaftaran permohonan banding	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. Legalisasi tanda tangan turunan/ salinan	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya proses dan biaya kepaniteraan (PNBP) ke PT/PTA Semarang	139.000	139.000	139.000	139.000
	c. Biaya pemberkasan	5.000	5.000	5.000	5.000
	d. Redaksi	6.000	6.000	6.000	6.000
	e. Materai				
3.	Biaya Kepaniteran PN/PA Purwokerto				
	a. Biaya fotocopy dan pemberkasan	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Ongkos pengiriman berkas banding	150.000	150.000	150.000	150.000
	Biaya Pemberitahuan PN/PA Purwokerto				
	a. Biaya pemberitahuan banding	85.000	100.000	110.000	125.000
	b. Biaya pemberitahuan memori banding	85.000	100.000	110.000	125.000
	c. Biaya pemberitahuan kontra memori	85.000	100.000	110.000	125.000
	d. Biaya pemberitahuan insage kepada P	85.000	100.000	110.000	125.000
	e. Biaya				

	pemberitahuan insage kepada T	85.000	100.000	110.000	125.000
f.	Biaya pemberitahuan putusan banding kepada P	85.000	100.000	110.000	125.000
g.	Biaya pemberitahuan putusan banding kepada P	85.000	100.000	110.000	125.000
Jumlah		1.055.000	1.160.000	1.230.000	1.335.000

e. Kasasi

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Biaya pendaftaran kasasi (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya kasasi yang dikirim ke MARI	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Biaya pemberitahuan akta kasasi	85.000	100.000	110.000	125.000
4.	Biaya pemberitahuan memori kasasi	85.000	100.000	110.000	125.000
5.	Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi	85.000	100.000	110.000	125.000
6.	Biaya pemberitahuan insage kepada P kasasi	85.000	100.000	110.000	125.000
7.	Biaya pemberitahuan insage kepada T kasasi	85.000	100.000	110.000	125.000
8.	Biaya fotocopy dan pemberkasan / CD	150.000	150.000	150.000	150.000
9.	Ongkos pengiriman berkas kasasi	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi P	85.000	100.000	110.000	125.000
11.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi T	85.000	100.000	110.000	125.000
Jumlah		1.445.000	1.550.000	1.620.000	1.725.000

f. Permohonan

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Biaya pendaftaran PK (PNBP)	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Biaya PK yang dikirim ke MARI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3.	Biaya pemberitahuan PK	85.000	100.000	110.000	125.000
4.	Biaya pemberitahuan jawaban PK	85.000	100.000	110.000	125.000
5.	Ongkos pengiriman berkas PK	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Biaya pemberitahuan putusan PK kepada P	85.000	100.000	110.000	125.000
11.	Biaya pemberitahuan putusan PK kepada T	85.000	100.000	110.000	125.000
Jumlah		3.190.000	3.250.000	3.290.000	3.350.000

Besarnya panjar biaya perkara dipengaruhi beberapa sebab diantaranya berapa banyaknya jumlah pihak yang berperkara. Semakin banyak pihak yang berperkara maka akan semakin besar pula panjar biaya yang dibutuhkan untuk relas panggilan atau relas pemberitahuan kepada pihak berperkara. Selain itu jarak antara domisili dari pihak berperkara dengan Pengadilan Agama juga sangat mempengaruhi besaran panjar biaya. Semakin jauh lokasi tempat tinggal dari para pihak yang berperkara akan semakin pula panjar biaya perkara yang dibutuhkan. Adapun pembagian dari radius wilayah yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:¹¹⁷

Radius	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/ Desa	
I	Kecamatan Purwokerto	1. Bancarkembar 2. Bobosan	5. Sumampir 6. Karang wangkal

¹¹⁷ <http://pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/radius-wilayah> diakses pada senin, 07 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB.

	Utara	3. Pabuaran 4. Purwanegara	7. Grendeng
	Kecamatan Purwokerto Selatan	1. Purwokerto kidul 2. Purwokerto kulon 3. Teluk 4. Karangpucung	5. Tanjung 6. Karangklesem 7. Berkoh
	Kecamatan Purwokerto Barat	1. Bantarsoka 2. Kedungwuluh 3. Karanglewas lor 4. Kober	5. Pasir kidul 6. Pasirmuncang 7. Rejasari
II	Kecamatan Purwojati	1. Purwojati 2. Kaliputih 3. Kalitapen 4. Kaliurip 5. Kaliwangi	6. Karangmangu 7. Karangtalun kidul 8. Karangtalun lor 9. Klapasawit 10. Gerduren
	Kecamatan Karanglewas	1. Babakan 2. Jipang 3. Karanggude 4. Karangkemiri 5. Karanglewas Kidul 6. Kediri 7. Pangebatan	8. Pasir Kulon 9. Pasir Lor 10. Pasir Wetan 11. Singasari 12. Sunyalangu 13. Tamansari
	Cilongok	1. Batuanten 2. Cikidang 3. Cilongok 4. Cipete 5. Gunung Lurah 6. Jatisaba 7. Kali Sari 8. Karanglo 9. Karang Tengah 10. Kasegeran	11. Langgong Sari 12. Pageraji 13. Panembangan 14. Panusupan 15. Pejogol 16. Perasidi 17. Rancamaya 18. Sambirata 19. Sokawera 20. Sudimara
	Rawalo	1. Rawalo 2. Banjarparakan 3. Losari 4. Menganti 5. Pesawahan	6. Tipar 7. Sanggreman 8. Sidamulih 9. Tambaknegara
	Jatilawang	1. Adisari 2. Bantar 3. Gentawangi 4. Gunung Wetan 5. Jatilawang 6. Karang Anyar	7. Karang Lewas 8. Kedungwringin 9. Mergasana 10. Pekuncen 11. Tinggarjaya 12. Tunjung
	Ajibarang	1. Ajibarang kulon 2. Ajibarang wetan	9. Kracak 10. Lesmana

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Banjarsari 4. Ciberung 5. Darmakradenan 6. Jingsang 7. Kali benda 8. Karang bawang 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pancasan 12. Pancurendang 13. Pandan sari 14. Sawangan 15. Tipar kidul
	Kecamatan Purwokerto Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Purwokerto lor 2. Purwokerto wetan 3. Arcawinangun 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kranji 5. Mersi 6. Sokanegara
	Kecamatan Kedung Banteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baseh 2. Beji 3. Dawuhan kulon 4. Dawuhan wetan 5. Kalikesur 6. Karangangka 7. Karang salam 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Kebocoran 9. Kedung banteng 10. Kemiten 11. Kutaliman 12. Melung 13. Windujaya 14. Kalisalak
	Wangon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wangon 2. Banteran 3. Cikakak 4. Jambu 5. Klapagading wetan 6. Klapagading kulon 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengadegan 8. Randegan 9. Rawaheng 10. Windunegara 11. Wlahar 12. Jurangbahas
	Baturraden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Purwosari 2. Karang mangu 3. Karang salam 4. Karang tengah 5. Kebumen 6. Kemutug kidul 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kemutug lor 8. Ketenger 9. Kutasari 10. Pamijen 11. Pandak 12. Rempoah
III	Gumelar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cihonje 2. Cilangkap 3. Gancang 4. Gumelar 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Karangkeonjing 6. Kedungurang 7. Paningkaban 8. Samudra
	Pekuncen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekuncen 2. Banjaranyar 3. Candinegara 4. Cibangkong 5. Cikawung 6. Cikemulan 7. Glempong 8. Karangkemiri 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Karangklesem 10. Krajan 11. Tumiyang 12. Kranggan 13. Pasiraman kidul 14. Pasiraman lor 15. Petahunan 16. Semedo
Sulit ¹¹⁸	Lumbir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besuki 2. Canduk 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dermaji 7. Karanganyam

¹¹⁸ Siti Aminah, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

		3. Cidora	8. Karanggede
		4. Cingebul	9. Lumbir
		5. Cirahab	10. Parungkamal

Apabila salah satu pihak berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto maka pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak berperkara dapat dilakukan dengan tabayyun ke Pengadilan setempat.

3. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan biaya proses dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.¹¹⁹ Pengelola biaya proses pada Mahkamah Agung Sendiri adalah panitera, sedangkan untuk badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung pengelola biaya proses adalah panitera/sekretaris.¹²⁰ Kemudian agar pengelolaan biaya proses dapat berjalan sesuai dengan baik, maka dibutuhkan petugas pembuat komitmen biaya proses dan bendahara guna melaksanakan penata usahaan biaya proses.

Setiap tingkatan lembaga peradilan memiliki susunan pengelola biaya proses, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setiap tingkatan lembaga peradilan. Adapun tim pengelola biaya proses yang ada di Mahkamah Agung terdiri dari.¹²¹

- a. 1 (satu) orang pengelola biaya proses
- b. 1 (satu) orang atau lebih petugas pembuat komitmen biaya proses
- c. 1 (satu) orang bendahara biaya proses
- d. Staf pelaksana sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang

¹¹⁹ Pasal 3 angka 2, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

¹²⁰ Pasal 1 ayat 5, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

¹²¹ Pasal 6 angka 1, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

Tim pengelola biaya proses yang dibentuk pada Pengadilan Tingkat Banding terdiri dari:¹²²

- a. 1 (satu) orang pengelola biaya proses
- b. 1 (satu) orang atau lebih petugas pembuat komitmen biaya proses
- c. 1 (satu) orang bendahara biaya proses
- d. 1 (satu) orang Staf pelaksana

Untuk tim pengelola biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur oleh ketua pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tim pengelola biaya panjar pada Pengadilan Agama Purwokerto sendiri sama dengan pengadilan ditingkat banding yaitu:

- e. 1 (satu) orang pengelola biaya proses (panitera)
- f. 1 (satu) orang atau lebih petugas pembuat komitmen biaya proses
- g. 1 (satu) orang bendahara biaya proses
- h. 1 (satu) orang Staf pelaksana

Adapun tugas pokok pengelola biaya proses sebagaimana yang tercantum dalam Perma nomor 03 tahun 2012 adalah menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses. Kemudian bersama-sama dengan pembuat komitmen melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses
- b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses

¹²² Pasal 6 angka 2, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

- c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.

Sedangkan tugas pokok dari bendahara ialah membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:¹²³

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses
- b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses
- c. Menerima dan menyetor penerimaan negara bukan pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Buku jurnal perkara mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, dengan kata lain jurnal tersebut merupakan rekening koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Jurnal keuangan perkara merupakan tanggung jawab Panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara harus dicatat dalam buku jurnal sejak perkara diterima sampai perkara berakhir dengan menutup buku jurnal itu setelah perkara selesai diputus.

3. Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara.

Setiap perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purwokerto dipungut panjar biaya perkara yang digunakan untuk menyelesaikan proses penyelesaian perkara. Adapun mekanisme dari pendaftaran perkara baru sebagai berikut:¹²⁴

¹²³ Pasal 4 angka 3, PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

¹²⁴ Septin Suryani, "Pelaksanaan Surat", *Skripsi*, hlm. 34-36.

- a. Pihak berperkara datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
- c. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR.
- d. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas (kasir),
- f. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Pihak berperkara kemudian menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

- i. Apabila pihak berperkara sudah menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, kemudian pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.¹²⁵
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap, serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- l. Petugas meja kedua mendaftarkan/ mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

¹²⁵ Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

m. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.


Surat Kuasa Untuk Membayar atau SKUM adalah kwitansi yang berisi perintah kepada pihak berperkara untuk menyetorkan panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Agama Purwokerto.¹²⁶ Pengadilan Agama Purwokerto sendiri bekerjasama dengan Bank Syari'ah mandiri dalam proses pembayaran panjar biaya perkara oleh para pihak. Untuk perkara baru yang didaftarkan dibuatkan tiga rangkap SKUM yaitu satu untuk pihak berperkara, satu untuk kasir, dan satu untuk dilampirkan dalam berkas. Dibuat rangkap tiga agar ketika salah satu hilang, maka ada kwitansi yang dapat dijadikan sebagai tanda bukti pembayaran.

Apabila ditengah-tengah proses penyelesaian perkara ternyata panjar biaya yang disetorkan kurang, maka majelis hakim akan memberitahukan kepada pihak pihak berperkara untuk menambah panjar biaya perkara.¹²⁷ Kasir akan membuat kwitansi bukti pembayaran rangkap empat yaitu lembar pertama untuk bank yang bersangkutan, lembar kedua untuk penggugat/pemohon, lembar ketiga untuk kasir, lembar keempat untuk dilampirkan dalam berkas.

¹²⁶ Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

¹²⁷ Drs. Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 07 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB

Bagan Pendaftaran Perkara



4. Pelaporan Biaya Proses

Dalam sebuah penyelesaian perkara perdata, panjar biaya yang disetorkan oleh pihak berperkara memiliki 3 kemungkinan. Ini dikarenakan panjar biaya perkara merupakan sebuah taksiran yang mengambil nilai umum, bahwa untuk kasus perkara yang serupa biasanya membutuhkan dana yang tidak jauh berbeda. Namun hal ini juga tergantung dengan komponen dari perkara tersebut, apabila perkara tersebut dalam penyelesaiannya banyak

terjadi hambatan, maka akan semakin besar pula biaya yang dihabiskan. Semakin sedikit pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan mereka mampu bekerjasama dengan baik/kooperatif maka biaya perkara akan semakin sedikit. Sehingga panjar biaya perkara dimungkinkan sisa.

Bapak Drs. Mahasin selaku hakim di Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa mekanisme pemberitahuan dari panjar biaya dimungkinkan tiga hal sebagai berikut:¹²⁸

- a. Apabila panjar biaya perkara itu kurang, majelis hakim setelah sidang akan memberitahukan kepada para pihak, sehingga pihak berperkara harus menambah jumlah panjar biaya perkara agar proses pearadilan dapat terus berjalan. Karena pada dasarnya berperkara di Pengadilan haruslah membutuhkan biaya dalam bahasa latin dikenal kenal azas
- b. Apabila pas maka biasanya secara otomatis perkara dianggap selesai.
- c. Apabila panjar biaya perkara itu lebih atau sisa, maka setelah jatuh putusan majelis hakim akan memberitahukan kepada pihak berperkara bahwa masih terdapat sisa panjar biaya perkara yang dapat diambil dikasir. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa sisa panjar biaya yang dapat diambil oleh pihak berperkara ialah setelah dikurangi dari segala kebutuhan yang diperlukan. Misalnya suatu perkara dengan putusan verstek maka sisa panjar yang dikembalikan kepada pihak berperkara ialah setelah dikurangi biaya pemberitahuan putusan kepada termohon atau tergugat.

¹²⁸ Drs. Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 07 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB

Sisa panjar biaya perkara wajib diberitahukan kepada pihak berperkara. Karena panjar biaya yang disetorkan kepada pengadilan adalah uang muka/ titipan yang mana hak milik dari sisa ini tetap berada pada pihak berperkara. Pengadilan Agama Purwokerto hanya sebagai wadah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Pengadilan tidak boleh mengolah sisa panjar biaya perkara ini untuk kepentingan diluar penyelesaian perkara.¹²⁹

Pemberitahuan sisa panjar biaya perkara ini dilakukan oleh majelis hakim setelah perkara itu putus. Pemberitahuan pun harus dilakukan diruang sidang, ini dilakukan untuk mencegah berbagai hal yang tidak di inginkan dan juga sebagai transparansi pihak pengadilan kepada pihak berperkara.

Adapun mekanisme dari pengembalian sisa panjar biaya perkara adalah sebagai berikut:¹³⁰

- a. Apabila pihak belum mengambil sisa panjar dan sisa panjar tersebut telah dikeluarkan dari buku jurnal dan buku induk, maka uang sisa panjar tersebut ditampung terlebih dahulu dalam buku khusus.
- b. Dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, bila pihak belum mengambil sisa panjar, maka Pengadilan Agama Purwokerto akan menyurati agar segera mengambil uang sisa panjar.¹³¹
- c. Surat peneguran para pihak untuk mengambil sisa panjar, diarsipkan dengan baik untuk memudahkan pemeriksaan disimpan dalam berkas perkara yang

¹²⁹ Drs. Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 07 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB

¹³⁰ Ridha Eka Rahayu, "Keuangan Perkara" <https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com>., diakses pada hari selasa, 24 September 2019 pukul 23.17 WIB.

¹³¹ Siti Aminah, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

bersangkutan karena bisa dijadikan bukti administrasi apabila ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- d. Apabila dalam jangka waktu tertentu (6 bulan) pihak tidak mengambil uang sisa panjar, maka uang sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara

Berkaitan dengan biaya panggilan/ pemberitahuan yang diberikan kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti di lingkungan Peradilan Agama, perlu diperhatikan sebagai berikut:¹³²

- a. Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang akan mengambil biaya panggilan di petugas Kasir diharuskan memperlihatkan instrumen pemanggilan dari ketua majelis.
- b. Biaya panggilan yang diberikan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti adalah sesuai yang dikeluarkan Kasir dalam buku jurnal dan buku induk (seluruhnya)
- c. Penyerahan biaya pemanggilan ke Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus disertai instrument panggilan dari Ketua Majelis (Kasir tidak dibenarkan penyerahan uang panggilan ke Juru Sita atau Juru Sita Pengganti tanpa Instrumen dari Ketua Majelis Hakim)
- d. Penyerahan uang panggilan dari Kasir kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti agar dibuatkan kwitansinya/ tanda terima uang dan diarsipkan secara tertib. Bisa juga dibuatkan buku khusus penyerahan uang panggilan dan setiap penyerahan uang panggilan, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus tandatangan sebagai bukti tanda terima.

¹³² Ridha Eka Rahayu, "Keuangan Perkara" [https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com.](https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com/), diakses pada hari selasa, 24 September 2019 pukul 23.17 WIB.

- e. Tidak dibenarkan sama sekali Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang telah menerima Instrumen pemanggilan dari ketua majelis untuk disimpan sampai beberapa instrument pemanggilan dan dirapel pengambilan biaya tersebut dari Kasir, karena hal ini mengacaukan pengelolaan administrasi keuangan perkara.
- f. Beberapa Pengadilan Agama masih ada yang memberikan “uang kesejahteraan”. Hal ini akan menimbulkan masalah, sebab kalau diketahui pihak pemeriksa, akan dipertanyakan dari mana sumber dananya
- g. Penyimpanan buku khusus jangan digabung dengan buku Jurnal/ Induk, demikian pula pengelolaannya terpisah dengan pengelolaan buku Jurnal/ buku induk. Disamping itu penyimpanan uang lain-lain yang terdapat dalam buku khusus tidak dibenarkan digabung dalam rekening pribadi apalagi digabung dengan rekening biaya perkara, tetapi dalam rekening tersendiri.

D. Analilis Hukum Sisa Panjar Biaya Purwokerto Di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Daluarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto

Sebagaimana telampir di halaman website resmi Pengadilan Agama Purwokerto apabila dalam jangka waktu 180 Hari sisa panjar biaya perkara tidak diambil akan disetorkan ke Kas Negara.¹³³ Pemberlakuan aturan ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Disini

¹³³ <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/panjar-biaya-perkara> diakses pada senin, 07 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB.

dapat diartikan bahwa sisa panjar biaya perkara yang dibiarkan oleh pihak berperkara, apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak diambil, maka pengadilan berlandaskan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 berhak untuk memindahkan hak kepemilikan sisa panjar biaya perkara dari pihak berperkara kepada negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak.¹³⁴ Alokasi dari pemasukan negara bukan pajak merupakan bagian dari pemasukan APBN yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan ini.

Pemberlakuan daluarsa ini didasarkan atas persangkaan bahwa pihak berperkara selaku pemilik hak sisa panjar biaya perkara dianggap tidak ingin menggunakan haknya. Pengadilan Agama Purwokerto sebagai pengelola memiliki alas hak yang sah berdasarkan kontrak akad yang terjadi setelah pihak berperkara mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.

Pemberlakuan daluarsa ini sebagai langkah untuk menertibkan administrasi yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto supaya tidak terjadi penumpukan uang yang tidak dimiliki digunakan oleh pihak berperkara. Uang ini ditakutkan akan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga uang ini harus diberikan status hukum yang jelas yaitu dengan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.

2. Analisis Hukum

Islam adalah agama yang rahmatallilalamin, selalu menghendaki kebaikan untuk umat manusia dan seluruh alam. Untuk mewujudkan kemashlahatan dimuka bumi maka dibuatlah sebuah sistem hukum. Setiap

¹³⁴ Siti Amanah, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

orang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satu fungsi hukum yaitu *tool of social* dimana fungsi ini diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai kepentingan yang berbeda.

Lembaga peradilan di Indonesia bersifat satu atap dibawah Mahkamah Agung membuat segala kebijakan yang berkaitan dengan sistem peradilan memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia dibuat kompleks dan sangat sistematis, hal ini dikarenakan supaya putusan yang diberikan kepada masyarakat dibuat dengan pertimbangan yang matang. Sehingga hasilnya memberi kepuasan kepada masyarakat. Sebagai bukti konkret untuk memberi rasa adil yang seadil-adilnya maka dibuatlah proses peradilan secara bertingkat yaitu Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Apabila para pihak merasa belum puas pada proses peradilan tingkat pertama, maka dia dapat mengajukan proses peradilan keningkat yang lebih tinggi.

Pada dasarnya proses persidangan perkara perdata dikenakan biaya. Biaya ini digunakan untuk menunjang agar proses persidangan dapat dilaksanakan. Yang perlu diketahui bahwa biaya yang dimaksud disini bukanlah biaya untuk membayar perkara tetapi biaya untuk menjalankan proses persidangan. Karena dalam proses persidangan membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya redaksi, materai, pemanggilan para pihak, dan lain sebagainya.¹³⁵ Besarnya panjar biaya yang merupakan taksiran dari proses penyelesaian perkara, ditaksir dan

¹³⁵ Drs. Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 07 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB

dibayarkan di awal yang finalnya nanti akan diperhitungkan saat perkara itu sudah selesai. Karena dibayarkan dimuka maka biaya ini disebut dengan panjar biaya atau uang muka yang dititipkan kepada Pengadilan.

Akad yang terjadi antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama Purwokerto adalah akad *wadī'ah yad al-amānah* karena benda yang dititipkan berupa uang panjar biaya perkara tidak boleh digukan oleh Pengadilan selain untuk kepentingan dari proses penyelesaian perkara. Teori daluarsa sisa panjar biaya perkara didasarkan atas kehendak satu pihak saja dalam hal ini Pengadilan Agama melalui Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2019 sehingga akad *wadī'ah* ini bersifat kehendak satu pihak saja.

Dalam hukum Islam pra modern untuk menunjukan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja dikenal dengan istilah *iltizam*.¹³⁶ Dalam akad titipan panjar biaya perkara ini memiliki bentuk perikatan kebendaan atau *al-iltizam bi al-'ain*. Sumber utama dari perikatan benda atau *al-iltizam bi al-'ain* adalah akad.¹³⁷ Akad yang dimaksud disini ialah kesepakatan penitipan benda yang terjadi antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama yang kontraknya terjadi saat pihak berperkara mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama. Pihak berperkara harus mengikuti aturan yang berlaku dilembaga peradilan. Karena undang-undang yang dikeluarkan oleh negara berlaku asas fiksi hukum. Jadi ketika Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 disahkan

¹³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 47.

¹³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 51.

Pemerintah dalam artian Presiden maka semua orang dianggap tahu dan harus mengikutinya.¹³⁸

Disini peneliti berpendapat bahwa pemindahan hak milik sisa panjar biaya perkara dari pihak berperkara kepada negara melalui lewatnya tenggang waktu tertentu atau daluarsa merupakan suatu bentuk putusnya perikatan antara pihak berperkara selaku penitip dengan Pengadilan Agama sebagai pihak yang ditipti. Perikatan yang terjadi antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama merupakan perikatan sepihak. Ini dikarenakan bahwa masyarakat dalam artian pihak berperkara harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang yang berlaku.

Disini dapat dijabarkan bahwa akad *wadiah* yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh hukum Islam. Menurut hukum Islam pihak berperkara selaku muwaddi atau orang yang menitipkan harus aqil baligh dan *al-rusyid* (cerdas).¹³⁹ Dalam sistem hukum positif yang dianut di Indonesia mereka yang maju ke muka pengadilan ialah orang dewasa yang tidak cacat hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwa syarat dari muwaddi sudah pasti terpenuhi. Selain itu apabila pihak berperkara belum cukup usia maka dapat dikuasakan kepada walinya. Misalnya dalam kasus pengajuan dispen nikah, maka wali dari sipihak berperkara ini yang beracara dimuka Pengadilan.

Pihak berperkara tidak bisa melakukan perikatan untuk menyelesaikan perkara selain dengan Pengadilan Agama. Karena lembaga negara yang

¹³⁸ Nurlaela, Penasihat Hukum wilayah Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, Pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

¹³⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.192.

mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara ialah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada dibawahnya sehingga wajib hukumnya bagi Pengadilan Agama untuk menerima panjar biaya perkara tersebut.

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai subjek perikatan yang dititipi panjar biaya perkara untuk proses penyelesaian dari suatu perkara, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Pengadilan sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah untuk mencari keadilan bekerja secara jujur, nantinya segala manajemen pengelolaan keuangan akan dilaporkan secara berkala kepada kementerian keuangan.

Objek titipan berupa panjar biaya perkara merupakan barang yang dapat dikuasai oleh pihak yang dititipi. Sehingga Pengadilan Agama mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan. Barang yang dititipkan ini merupakan barang yang mulia, tahan lama dan memiliki fungsi yang sangat penting. Yaitu sebagai barang yang memiliki fungsi untuk membayar segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Purwokerto, apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak diambil maka akan dimasukan kedalam Kas Negara dan termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁴⁰ Pemindehan hak milik secara sepihak ini tentunya setelah melalui prosedur yang dibenarkan oleh undang

¹⁴⁰ <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/panjar-biaya-perkara> diakses pada senin, 07 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB.

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019. Pemindahan hak milik yang didasarkan atas berlalunya sebuah waktu dinamakan dengan dengan daluarsa.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep pemindahan hak milik melalui teori daluarsa adalah mungkin menjustifikasi hal itu dengan teori *maṣlaḥah mursalah* yang membolehkan hakim untuk mengambil tindakan-tindakan pengadilan yang sesuai dengan keputusan hak-hak dan perhatian terhadapnya, menjauhkan pengadilan dari masalah-masalah yang ruwet dalam penentuan hak-hak yang lama. Pengertian ini adalah dasar pengambilan keputusan pemikiran taqodum secara qonun. Para ahli qonun mengatakan bahwa taqodum berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai karakter umum atau yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat semua, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Hal-hal yang darurat dalam masyarakat adalah yang menyebabkan adanya keputusan sistem ini.¹⁴¹

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya. Sehingga ia disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).¹⁴² Adapun salah satu tujuan *maṣlaḥah* yang disebutkan *syar'i* untuk memberikan manfaat pada penduduk

¹⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gena Insani & Darul Fikr, 2011), IV: 663.

¹⁴² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), hlm. 149.

bumi dan ketentuan perjalanan hidup bagi kepentingan jiwa dan raga mereka semua.¹⁴³ Teori daluarsa ini tidak dijelaskan secara *qot'i* dalam Hukum Islam, tetapi teori daluarsa ini sangat relevan ketika kita terapkan pada sisa panjar biaya yang tidak diambil oleh pihak berperkara. Karena akan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap sisa panjar yang tidak diambil ini. Alokasi penggunaan atau pemanfaatan dari sisa panjar biaya yang tidak diambil oleh pihak berperkara nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Maṣlahah yang ditimbulkan dari teori daluarsa ini diantaranya menghindarkan penelantaran sisa panjar biaya perkara yang dianggap sebagai harta tak bertuan atau *sa'ibah* (barang bebas). Karena barang bebas ini dapat menjadi pemicu dari adanya sebuah persengketaan baru disebabkan tidak adanya pemilik yang jelas sebagaimana yang dilakukan orang zaman jahiliyah terdahulu.¹⁴⁴

Imam Izzudin in Abd al-Salam dalam bukunya *Qowāid al-Ahkām fi Mashālih al-'Anam* (kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia) yang menjelaskan tentang maksud Allah mensyariatkan hukum, yang semuanya dikembalikan kepada satu kaidah pokok yaitu:¹⁴⁵

جلب المصالح و دفع المفساد

Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah

¹⁴³ Sarpini, "Tinjauan Maṣlahah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. II. No. 02. 2019, hlm.25.

¹⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*, terj IV: 270.

¹⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta; PrenadaMedia Group, 2019), hlm.

Hukum asal dalam bermuamalah ialah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.¹⁴⁶ Daluarsa sisa panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 merupakan produk ijtihad dari pakar hukum yang ada di Indonesia karena tidak ada dasar hukum yang menjelaskan secara rinci tentang pemindahan hak dari pihak berperkara kepada negara. Daluarsa ini merupakan produk hukum muamalah yang dibuat guna memberi kemaslahtan kepada masyarakat. Daluarsa sendiri lebih ditekankan kepada kemanfaatannya bukan kepada pemindahan/ perampasan hak milik secara paksa yang didasarkan pada Undang-undang nomor 9 tahun 2018 pasal 8 ayat 3 yaitu dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil ini dikelola langsung oleh negara sehingga meminimalisir penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Berbeda halnya ketika sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil ini tidak memiliki status dan dasar hukum yang jelas. Sehingga dimungkinkan setiap pihak mengklaim bahwa itu adalah miliknya yang menyebabkan akan terjadinya sebuah sengketa baru.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, terhitung untuk bulan September 2019 sendiri ada 256 perkara yang panjar biaya perkaranya sisa, dengan nominal sekitar 19.000.000.¹⁴⁷ Angka ini terbilang sangat besar untuk pemasukan dari dari satu Pengadilan belum lagi ada berapa banyak

¹⁴⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 10.

¹⁴⁷ Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB

lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga pemasukan yang besar ini harus memiliki legitimasi dan pengelolaan yang jelas sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 ini juga agar Pengadilan dapat bekerja dengan cepat dalam melayani masyarakat, sesuai dengan asas yang berlaku di Pengadilan yaitu cepat dan biaya ringan. Untuk Pengadilan Agama Purwokerto masyarakatnya mampu bekerjasama dengan baik dibuktikan bahwa untuk tahun 2019 para pihak selalu mengambil sisa panjar biaya perkara.

Bagi pihak berperkara yang menggunakan jasa penasihat hukum, maka yang mengambil sisa panjar biaya perkara ini adalah penasihat hukumnya. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada penasihat hukum maka penasihat hukum memiliki kewenangan sama halnya dengan kuasa yang dimiliki oleh pihak berperkara. Namun yang menarik ketika pihak berperkara menggunakan jasa penasihat hukum yaitu ketika panjar biaya perkara ini kurang maka penasihat hukum yang menutupi kekurangannya begitu juga sebaliknya apabila panjar biaya perkara ini lebih maka akan menjadi milik dari penasihat hukum.¹⁴⁸

Pemberlakuan teori daluarsa ini tentunya sangat membantu pengadilan dalam melaksanakan pola administrasi yang baik. Karena sisa uang yang tidak diambil oleh pihak berperkara menjadi memiliki status hukum yang jelas yaitu kepemilikannya pindah kepada negara. Negara ini seperti halnya baitul mal yang menampung dan menyalurkan dana untuk kemashlahatan umat.

¹⁴⁸ Nurlaela, Penasihat Hukum wilayah Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, Pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2019 dapat diketahui bahwa sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara yang dimasukan kedalam PNBPN ini bertujuan untuk:¹⁴⁹

- a. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- b. Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.
- c. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, professional, transparan dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari tujuan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan dari daluarsa sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil pihak berperkara tetap dilakukan dengan prinsip memberi keadilan kepada seluruh masyarakat. Sehingga Pemerintah memeberlakukan aturan ini tentunya dengan kajian yang matang agar tidak menciderai hak dari pemilik sisa panjar biaya perkara tersebut.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁵⁰

¹⁴⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 2 point a,b,c

Adapun penggunaan dana dari APBN dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Selain itu APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa diantaranya meliputi meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.¹⁵¹ Bila ditinjau dari alokasi pengelolaan sisa panjar biaya perkara yang bermuara pada APBN, maka dapat disimpulkan bahwa sisa panjar biaya perkara yang dimasukkan kedalam kas negara ini digunakan untuk kemashlahatan umat dalam negara tersebut.

Sistem peradilan yang kompleks dan sangat hati-hati baik dalam memberikan keputusan hukum ataupun dalam manajemen organisasi menjadikan lembaga peradilan sebagai wadah yang terpercaya dalam menyelesaikan sebuah perkara. Sebagaimana yang telah diuarikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengelolaan sisa panjar biaya perkara ini langsung dimasukkan kedalam kas negara yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dilakukan dengan prosedur yang runtut, dari pemberitahuan sisa panjar biaya perkara oleh hakim saat perkara telah putus, kemudian pemberitahuan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti melalui surat pemberitahuan. Kemudian apabila setelah diberitahu namun tidak diambil maka baru disetorkan ke kas negara. Sehingga disini peneliti menyimpulkan

150

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/bimtek%20bali/Kebijakan%20Pengelolaan%20PNBP.pdf> diakses pada Selasa, 08 Oktober 2019 pukul 22.30 WIB

¹⁵¹ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada Selasa, 08 Oktober 2019 pukul 22.30 WIB

bahwa pemindahan hak milik sisa panjar biaya perkara dari pihak berperkara ke kas negara ialah sah hukumnya karena terdapat persangkaan bahwa pihak berperkara tidak akan menggunakan haknya tersebut. Pengelolaan dari sisa panjar biaya perkara ini juga dialokasikan untuk kemaslahatan ummat. Dilihat dari segi perikatannya pun juga sudah sangat jelas, yaitu apabila sisa panjar biaya perkara ini tidak diambil maka akan dimasukan ke kas negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi panjar biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara prosedural yaitu melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut perspektif Hukum Islam perikatan yang terjadi antara pihak berperkara selaku penitip panjar biaya perkara dengan Pengadilan Agama Purwokerto adalah akad *wadī'ah yad al-amānah* dengan bentuk perikatan kebendaan kehendak satu pihak (*al-iltizam bi al-'ain*). Perikatan yang terjadi didasarkan atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada. Pemberlakuan teori daluarsa yang terjadi pada akad ini boleh hukumnya. Hal ini didasarkan atas teori *maṣlaḥah mursalah*, dimana sisa panjar biaya ini nantinya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sendiri. Sehingga boleh hukumnya sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara dimasukkan ke kas negara.

B. Saran

Hendaknya Pengadilan Agama Purwokerto mencantumkan pengumuman terkait daluarsa sisa panjar biaya perkara tidak hanya pada website resmi saja. Tetapi akan lebih baik jika pihak berperkara diberitahu secara langsung oleh kasir saat pembayaran panjar biaya perkara. Selain itu Pengadilan Agama Purwokerto

juga dapat membuat banner yang berisi tentang informasi daluarsa sisa panjar biaya perkara. Tujuannya agar pihak berperkara mengetahui dari awal bahwa di Pengadilan Agama Purwokerto memberlakukan teori daluarsa sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya

- Abī Dāwud, Al-Imām Al-Hafīḍ Al-Muṣonnif Al-Muttaqin Sulaimān Bin As'ad Al-Sajistānī Al-Lazdayyi. *Sunan Abī Dāwud*. Juz.III. Dārul Hadīts: Kairo, 1999.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Muchamad. "Penelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010 Pengadilan Agama Jakarta Barat)". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Audah, Abdul Qodir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. terj. Penerjemah Tim Tsaliah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Azhar, Hanif Fudin. "Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. II. No. 02. 2019. 41.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhōri, Al-imam Abi Abdulloh Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim bin Mughiroh Bardizbah al-Ju'fi al-Mutawafi. *Shoḥiḥ Bukhori*. Beirut: Darl al-Fikr, 1994.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haryanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. I, no. 01, 2018. 54.
- Helmi, Muhammad. "Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Mazahib*, Vol. XV no.2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Hidayati, Nurul. "Penerpan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Irawati, Eka. "Giro Wadī'ah Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu'amalat Yogyakarta)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Jazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Koderi, M. *Banyumas Wisata dan Budaya*. Purwokerto: CV. Metro Jaya, 1991.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marais, Ernst Jacobus. "Acquisitive Prescription in View of the Property Clause". *Disertasi*. Cape Town: Stellenbosch University, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Mathar, Ahmad. "Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nasution, M. Majid. Konsep Wadi'ah dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam". *Skripsi*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurjannah, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Sebagai Alasan Penguasaan Hak Atas Benda Dalam Hukum Perdata". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sarpini. "Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa". *Jurnal Volksgeist*, Vol. II. No. 02. 01 juni 2019. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.XLI. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.XXXI. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryani, Septin. “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Al-Iqtishād al-Islāmī Ushusun Wa Muba’un Wa Akhdaf*. terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. Damasyqi: Darl al-Fiqr, 1998, IV.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Juz.V. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Juz.IV. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*. terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.

B. Undang-undang

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

C. Wawancara

Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto.

Nurlaela, Penasihat Hukum wilayah Pengadilan Agama Purwokerto.

Siti Amanah, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto.

D. Internet

<http://www.anggaran.depkeu.go.id>

<http://artikelddk.com>

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/>

<https://www.legalakses.com>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<http://pa-purwokerto.go.id>

<https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com>



IAIN PURWOKERTO
IAIN PURWOKERTO